

**Persekongkolan Yang Dilarang Menurut Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus :
Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2007)**

TESIS

**Rully Hesrul Yudia Wangi
0606006620**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2008**

**Persekongkolan Yang Dilarang Menurut Pasal 22 Undang –
Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus :
Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2007)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Rully Hesrul Yudia Wangi
0606006620**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rully Hesrul Yudia Wangi

NPM : 0606006620

Tanda tangan :

Tanggal : 26 Juli 2008



HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Rully Hesrul Yudia Wangi
 NPM : 0606006620
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Tesis : Persekongkolan Yang Dilarang Menurut Pasal 22 Undang –
 Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
 Tidak Sehat (Studi Kasus : Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2007)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Syamsul Ma'arif, S.H., LLM, Ph.D



.....

Penguji : Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.



.....

Penguji : Kurnia Toha, S.H.,LLM.,Ph.D



.....

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Juli 2008

HALAMAN PERSEMBAHAN



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T. yang telah memberikan petunjuk ke jalan yang benar serta memberikan ketabahan dan ketaqwaan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada sang politisi sejati, sang revolusioner serta sekaligus yang telah membawa zaman ini lebih beradab. Dia adalah Muhammad S.A.W, Rasul kita dan Rasul untuk seluruh dunia, tidak lupa pula kepada para sahabatnya yang mulia dan pengikutnya yang setia serta kepada mereka yang menyambut sampai hari kiamat kelak. *Aamiin*

Penulis menyusun tesis ini dalam rangka memenuhi tugas dan kewajiban sekaligus sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik berupa dorongan moril maupun saran dan nasihatnya sehingga tesis ini dapat di selesaikan. Penulis sampaikan ucapan terimakasih, Khususnya kepada yang terhormat Syamsul Ma'arif, S.H., LLM, Ph.D, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari akan kekurangan-kekurangan pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum, sehingga penulis berusaha belajar untuk mendalaminya. Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih kepada beliau atas bimbingannya. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Prof. Hikmahanto Juwana, S.H. LLM.Ph.D.

2. Yang terhormat seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Yang saya hormati Ibu, Bapakku yang tercinta terimakasih atas do'a dan keikhlasanmu sehingga aku dapat menyelesaikan Pascasarjana, sembah sujud kupersembahkan untukmu.
4. Para Sahabat seangkatan khususnya kepada Roni Pandiangan S.H. M.H. , Ki Sutanto Hutama S.H., M.H., Henry, Robert, Dewi, Seno, Joy, Yoses, Debora, Djuan, Sigit, Eva, Lisnawati, Bang Poltak, Bang Sehat, Bang Hasiolan, Bang Ade, Jimmy, Ronald
5. Para Presiden RI, Wapres RI, Para Menteri, Kapolri, Panglima TNI, Dan Jenderal Besar (Alm) Soeharto yang selalu kubanggakan dan tak kulupakan atas jasa – jasanya.
6. Yang kusayangi Adikku, Benny, Verni, Vina, Vinkan, Vivin kejarlah cita-citamu.

Akhirnya, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut membantu, mudah-mudahan Allah S.W.T. melipat gandakan pahalanya, *Aamiin*

Jakarta, 11 Juli 2008

Penulis

Rully Hesrul Yudia Wangi, SH.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rully Hesrul Yudia Wangi
NPM : 0606006620
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul “Kekuatan Hukum Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Bidang Kehutanan.”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Juli 2008

Yang menyatakan,

(Rully Hesrul Yudia Wangi)

ABSTRAK

Nama : Rully Hesrul Yudia Wangi
NPM : 0606006620
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Persekongkolan Yang Dilarang Menurut
Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus :
Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2007)

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk menganalisa hasil putusan KPPU mengenai kasus tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga dari penelitian ini masyarakat dapat mengetahui mengenai latar belakang terjadinya kasus tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam proses tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta tersebut. Dan Mengetahui kesesuaian antara putusan KPPU nomor 06/KPPU-L/2007 dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;Mengetahui proses penyelenggaraan tender yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;Mengetahui praktek persekongkolan tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI. Suatu penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk yang tidak melakukan persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal

Kata Kunci : Persesekongkolan, KPPU Nomor 06 / KPPU-L/2007.

ABSTRACT

Name : Rully Hesrul Yudia Wangi
NPM : 0606006620
Study Program : LEGAL

The Focus of This study in the freshman student of Faculty of law at University of Indonesia. Global expansion of capital economic cultures is a major threat to the protection of workers, especially in third world countries. A paper presented at the Ninth Commonwealth Law Conference notes that new international division of labor has resulted in a breakdown of traditional socio-economic structures in the third world, in turn, has facilitated the emergence of a vast reservoir of cheap available labor and fragmentation of industrial production. This trend has enviable capitalist and the harrowing conditions under which workers in the sweat shops of KPPU. The effects of the bid rigging perspective are not, however, limited only to the most complicated risk, those which a consumer would be unable to determine alone.

Key Word : Conspiracy, KPPU Nomor 06/KPPU-L/2007,

DAFTAR ISI

	HALAMAN
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	viii
Abstrak	ix
Abstract	x
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. POKOK PERMASALAHAN.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. KERANGKA KONSEPSIONAL.....	7
E. METODE PENELITIAN.....	9
F. SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II TINJAUAN UMUM PERSEKONGKOLAN TENDER	
A. PENGERTIAN PERSEKONGKOLAN	12
B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP TENDER.....	15
C. UNSUR-UNSUR PERSEKONGKOLAN TENDER	17
D. JENIS-JENIS DAN INDIKASI PERSEKONGKOLAN TENDER.....	18
E. DAMPAK PERSEKONGKOLAN TENDER.....	29

BAB III ANALISA PUTUSAN KOMISI PENGAWAS	
PERSAINGAN USAHA NOMOR 06/KPPU-L/2007 ATAS	
KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN	
ALAT PEMBASMI/ PENYEMPROT NYAMUK DI BIRO	
ADMINISTRASI WILAYAH PROPINSI DKI JAKARTA	
A. LATAR BELAKANG KASUS	33
B. HASIL PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH KPPU.....	33
C. Analisa Terhadap Penerapan Pasal – Pasal Di Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Oleh Kppu Dalam Memutus Perkara Persekongkolan Tender Proyek Pengadaan Alat Penyemprot/Pembasmi Nyamuk (Mesin Fogging) Pada Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 Serta Perbandingan Dengan Putusan Banding Pengadilan Banding Amerika Serikat,Amerika Serikat Sebagai Penggugat-Terbanding, Versus, James P. Heffeman Sebagai Tergugat– Pembanding No. 94-1080	45
BAB IV KORUPSI DAN PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM	
PERSPEKTIF PIDANA	
A. PENGERTIAN KORUPSI	64
1. KORUPSI AKTIF	67
2. KORUPSI PASIF	70
3. Rumusan Tindak Pidana Korupsi.....	71
B. Persekongkolan Tender dalam Perspektif Pidana	73

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	79
B. SARAN	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini sudah lebih dari 80 negara di dunia yang telah memiliki Undang – Undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli dan lebih dari 20 negara lainnya sedang berupaya menyusun aturan peundangan yang sama. Langkah Negara – negara tersebut, sementara mengarah pada satu tujuan, yaitu meletakkan dasar bagi suatu aturan hukum untuk melakukan regulasi guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) merupakan salah satu Negara – Negara mengelola perekonomian yang berorientasi pasar.¹

Perekonomian Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat sejak diluncurkannya program pembangunan secara bertahap lima tahunan yang dilaksanakan mulai Pelita I. Kegiatan disemua sektor telah membuahkan hasil yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dimungkinkan oleh kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah dengan mengacu pada mekanisme pasar terkendali. Kebijakan ekonomi pasar tersebut bukan sekedar dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga untuk lebih jauh memaksimalkan kesejahteraan ekonomi bangsa.²

¹ Johnny Ibrahim, " *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, " (Malang : Bayumedia Publishing, 2006),hal. 1.

² Normin S. Pakpahan, " *Rangkuman Seminar ELIPS : Pokok-Pokok Tentang Hukum Persaingan Usaha*, " (Jakarta : Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, 1994), hal.1-3.

Setelah sekian lama, akhirnya pada 5 Maret 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) disahkan di Indonesia. Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang pertama yang merupakan hasil inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sejak pertama kali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini berdiri.

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dikarenakan adanya krisis moneter yang kemudian berlanjut kepada krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, di satu sisi diwarnai oleh berbagai kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi dan di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha tidak sehat.³

Sebelum disahkannya undang-undang ini, masalah persaingan usaha di Indonesia diatur secara terpisah di beberapa pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang *Perseroan Terbatas*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang *Pasar Modal*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang *Perbankan* dan lain-lain. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diharapkan kondisi persaingan usaha di Indonesia akan menjadi lebih sehat dan lebih tertata.⁴

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa keberadaan suatu badan untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Praktek Usaha Tidak Sehat sangat diperlukan sehingga dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia. Alasan sosiologis dibentuknya KPPU ini adalah bahwa dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga

³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Penjelasan)*, UU No.5, LN No.33 Tahun 1999, TLN.No.3817.

⁴ Faisal Basri, "*Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*," (Jakarta : Erlangga, 2002), hal. 355-364.

yang mendapat kewenangan dari negara (Pemerintah dan rakyat) yang dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara independen. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 yaitu bahwa tujuan pembentukan KPPU adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁵

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan KPPU kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi setiap pelaku usaha dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat lebih terjamin sehingga praktek-praktek anti persaingan yang terjadi di Indonesia akan berkurang bahkan tidak terjadi lagi. Namun pada prakteknya, para pelaku usaha bahkan pemerintah di Indonesia masih banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal inilah yang terjadi dalam kasus persekongkolan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 2006. KPPU menduga adanya praktek anti persaingan dalam proses tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta terkait dengan adanya persekongkolan dalam pelaksanaan tender tersebut.

Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibukota Republik Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan sekitar 13.000 pulau dan penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kebhinekaan dalam suku bangsa, bahasa, budaya, serta adat dan agama. Kebhinekaan tersebut tercermin pula di ibukota negara, Jakarta. Jakarta- yang dewasa ini berpenduduk hampir sepuluh juta jiwa - merupakan salah satu kota di Asia yang paling sering dibicarakan dengan berbagai alasan yang wajar. Jakarta telah berkembang secara luar biasa dan akan berada pada kedudukan terdepan dan bertanggungjawab di Asia pada dasawarsa-dasawarsa mendatang. Jakarta mempunyai kedudukan khas, baik sebagai ibukota negara maupun ibukota daerah swatantra. Jakarta juga merupakan pusat kegiatan sosial dan budaya dengan berbagai sarana terbaik di Indonesia dalam bidang pendidikan, budaya, olah raga, dan kesehatan. Jakarta

⁵ Indonesia, Keputusan Presiden *Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Kepres No.75 Tahun 1999, Lembaran Lepas 1999, ps.2.

merupakan gerbang utama Indonesia. Letaknya yang strategis di Kepulauan Indonesia.⁶

Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk, Jakarta berkedudukan sebagai propinsi, setingkat dengan propinsi lain yang ada di Indonesia. Sebagai sebuah propinsi, Jakarta dikepalai oleh seorang Gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri. Dengan memiliki posisi ganda sebagai kota propinsi dan ibukota negara, Jakarta memperoleh status sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menetapkan kebijakan - yang merupakan petunjuk bagi badan-badan pemerintah daerah - serta membantu Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menetapkan kebijakan-kebijakan mengenai perencanaan strategis, pembangunan, dan keuangan untuk wilayah DKI Jakarta. DKI Jakarta terdiri dari lima Kotamadya dan satu Kabupaten Administratif, yang berkedudukan sebagai daerah swatantra tingkat dua, di bawah pengawasan kantor Gubernur. Kelima kotamadya tersebut adalah Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Tiap kotamadya dikepalai oleh seorang Walikota yang membantu mempersiapkan perencanaan wilayahnya, sedangkan Kepulauan Seribu dikepalai oleh seorang Bupati bertanggung jawab dalam bidang keuangan. Masing-masing wilayah kota membawahi sejumlah kecamatan dan kelurahan. Di seluruh DKI Jakarta terdapat 43 kecamatan dan 265 kelurahan. Selain itu terdapat juga organisasi-organisasi kemasyarakatan yakni Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), yang berada di bawah yurisdiksi kecamatan.⁷

Pemerintah Daerah DKI Jakarta (Pemda DKI) mengeluarkan kampanye untuk memberantas sarang nyamuk. Infrastruktur dan dana pun disiapkan oleh Pemda DKI. Mulai dari penyuluhan sampai pembelian alat pembasmi nyamuk. Salah satunya rencana pembelian mesin penyemprot nyamuk (*fogging*) sebanyak 2.000 unit tahun 2006, Untuk membeli mesing *fogging* sebanyak itu, Pemda DKI tentu harus melakukan tender tetapi dalam proses tender banyak muncul kejanggalan. Dalam tender itu pula, ada salah satu pelaku usaha yang merasa

⁶ "DKI JAKARTA", <<http://www.jakarta.go.id>>, 30 Maret 2008.

⁷ Ibid.

dirugikan. Dia lantas memperkarakan proses tender itu ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada akhir 2006 lalu dan akhirnya pada tanggal 20 September 2007, KPPU memutuskan bahwa dalam proses tender tersebut telah terjadi pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai persekongkolan tender.⁸



⁸“Terbelit Mesin Pemberantas Nyamuk”, <<http://www.bukumonline.com>>, 30 Maret 2008.

B. POKOK PERMASALAHAN

1. Bagaimana seharusnya suatu penyelenggaraan tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 ?
2. Apakah putusan KPPU terhadap penyelenggaraan tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 ?
3. Apakah terhadap praktek persekongkolan tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta dapat dikenakan tindak pidana korupsi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari pembuatan penelitian ini ialah untuk menganalisa hasil putusan KPPU mengenai kasus tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga dari penelitian ini masyarakat dapat mengetahui mengenai latar belakang terjadinya kasus tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam proses tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta tersebut.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari pembuatan penelitian ini ialah :

- Mengetahui kesesuaian antara putusan KPPU nomor 06/KPPU-L/2007 dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

- Mengetahui proses penyelenggaraan tender yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- Mengetahui praktek persekongkolan tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta dapat dikenakan tindak pidana korupsi.

D. KERANGKA KONSEPSIONAL

Dalam penelitian ini akan ditemui beberapa istilah penting yang akan sering digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Tender : adalah tawaran mengajukan harga terbaik untuk membeli atau mendapatkan barang dan atau jasa, atau menyediakan barang dan atau jasa, atau melaksanakan suatu pekerjaan.⁹
2. Persekongkolan : adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.¹⁰
3. Pelaku usaha : adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.¹¹
4. Monopoli : adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.¹²
5. Persaingan usaha tidak sehat : adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹³

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *Op Cit.*, Pasal 22.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *Op. Cit.*, Pasal 22.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 8.

¹² *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

¹³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif¹⁴ atau penelitian doktrinal¹⁵, dimana penelitian hukum yang dilakukan adalah berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

a. Pendekatan

Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).¹⁶

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan sudah menjadi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁸

b. Jenis dan sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum pada penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka khususnya bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁹

Sumber bahan hukum ini diperoleh dari study pustaka, yang terdiri dari:

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 15.

¹⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, "Penelitian hukum Sebuah tipologi," *Majalah Masyarakat Indonesia* (tahun ke-I No 2, 1974) dalam Bambang Sunggono, *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*, Ed 1 Cet 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 42, lihat juga Soetandyo Wignjosoebroto, "hukum dan Metode-Metode Kajiannya," (Kertas Kerja, Penataran Tenaga Teknis Peneliti hukum, BPHN Jakarta, 10-30 Nopember 1980).

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 93

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hal. 141.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang dan peraturan dan putusan-putusan komisi pengawas persaingan usaha yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, diantaranya :
 - a) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)
 - b) Keppres Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Tanggal 8 Juli 1999)
 - c) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor : 06/KPPU-L/2007 (Diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari selasa tanggal 18 September 2007 dan dinyatakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari kami tanggal 20 September 2007).
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan pada bahan hukum primer, diantaranya:
 - a) Literatur-literatur hukum
 - b) Hasil penelitian kalangan hukum
- 3) Bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus hukum dan surat kabar.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I. Pendahuluan

Dalam pendahuluan, akan dipaparkan mengenai latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum Mengenai Persekongkolan Tender

Bab II akan membahas mengenai teori-teori mengenai persekongkolan tender yaitu pengertian persekongkolan, pengertian dan ruang lingkup tender, unsur-unsur persekongkolan tender, jenis-jenis dan indikasi persekongkolan tender serta suatu penyelenggaraan tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999.

Bab III. Analisa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 06/KPPU-L/2007 Atas Kasus Persekongkolan Tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta.


Bab III akan membahas mengenai latar belakang kasus dan posisi kasus persekongkolan tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta, kemudian hasil analisa dari putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas kasus Persekongkolan Tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta perbandingan putusan tersebut dengan putusan negara lain.

Bab IV. KORUPSI DAN PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PERSPEKTIF PIDANA

Bab IV akan membahas mengenai t tindak pidana korupsi yaitu pengertian tindak pidana korupsi ,ruang lingkup tindak pidana korupsi yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif, rumusan tindak pidana korupsi serta praktek Persekongkolan Tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta dapat dikenakan tindak pidana korupsi dan persekongkolan tender dalam perspektif pidana.

Bab V. Penutup

Bab V akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini.



BAB II TINJAUAN UMUM PERSEKONGKOLAN TENDER

A. PENGERTIAN PERSEKONGKOLAN TENDER

Black's Law Dictionary (2004 : 329) mendefinisikan persekongkolan (*conspiracy*):

“An agreement by two or more persons to commit an unlawful act, coupled with an intent to achieve the agreement's objective, and (in most states) action or conduct that furthers the agreement ; a combination for an unlaw ful purpose.”²⁰

Definisi di atas menegaskan bahwa Sebuah persekongkolan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan tindakan melanggar hukum, disertai dengan niat untuk mencapai tujuan perjanjian, serta (di sebagian besar negara bagian) tindakan atau perbuatan yang mendorong perjanjian tersebut; suatu gabungan dari niat yang melanggar hukum.

Jadi terdapat dua unsur persekongkolan yaitu :

1. Adanya dua pihak atau lebih secara bersama-sama (*in concert*) melakukan perbuatan tertentu.
2. Perbuatan yang disekongkolkkan merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

²⁰ *Black's Law Dictionary*, Revised Eight Edition, West publishing Co, 2004.

United States Departement of Justice menentukan bahwa persekongkolan tender (*bid rigging*) adalah

“The way that conspiring competitors effectively raises prices where purchasers-often federal, state, or local goverments- acquired goods or services by soliciting competing bids”.

Menurut definisi di atas, persekongkolan tender terjadi ketika para pesaing bersekongkol untuk menaikkan harga agar salah satu pesaing yang disepakati dapat memenangkan tender.

Dalam beberapa literatur lainnya, *Bid rigging/ Collusive tendering* dipaparkan sebagai berikut :

1. *“A Conspiracy must be aimed at bringing about collusive tendering. This is especially the case if the competitors agree to influence the result of a call for tender for the benefit of one of the participants by submitting no tender or only pretend tender (with coordinated overpriced bids expecting that the contract will be awarded to the bidder who submits the most favorable offer). As a rule, such conduct is based on the expectation that the party not benefiting will benefit later from corresponding conduct by other cartel members.”²¹*
2. *“Collusive tendering occurs where undertakings collaborate on responses to invitation to tender for the supply of goods and services. The practise limit prices competition between the parties and amount to an attempt by the tenderers to share markets between themselves. Instead of competing to submit the lowest possible tender at the tightes possible margin, the parties may agree on the lowest offer to be submitted or agree amongst themselves who should be the most succesful bidder.”²²*

²¹ Knud Hanson et. al., *Undang-Undang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha*, Cet.2, (Jakarta : Katalis, 2002), hal. 313.

²² Alison Jones and Brenda Sufrin, *EC Competition Law, Text, Cases, and Materials*, (New York : Oxford University Press, 2001), hal. 648.

3. *“Collusive tendering is a practise whereby firms agree amongst themselves to collaborate over their response to invitations to tender. It is particularly likely to be encountered in the engineering and construction industries where firm compete for very large contracts.”*²³

Arie Siswanto secara tegas juga menyatakan bahwa persekongkolan tender berarti persekongkolan yang dilakukan oleh peserta tender untuk mengatur dan menentukan siapa yang menjadi pemenang tender²⁴. Senada dengan pengertian di atas, Naoaki Okatani menyatakan persekongkolan tender terjadi apabila para penawar akan menentukan perusahaan yang harus mendapat order dengan harga kontrak yang ditawarkan.²⁵

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan definisi persekongkolan atau konspirasi usaha sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Tujuan dari kegiatan persekongkolan ini secara limitatif telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu untuk menguasai pasar bagi kepentingan pihak-pihak yang bersekongkol. Pengertian pasar yang dimaksud di atas mengacu pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang/jasa.

Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 membagi 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu :²⁶

- a. Persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender.

²³ Richard Whish, *Competition Law*, Fifth Edition, United Kingdom Lexis Nexis Butterworths, 2003. hal :243.

²⁴ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* , (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002) hal. 45.

²⁵ Yakub Adi Krisanto, "Analisis pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 dan karakteristik putusan KPPU tentang persekongkolan tender," *Jurnal Hukum Bisnis (Volume 24 no.2 2005)*: hal.44-46.

²⁶ Ditha Wiradiputra, " *Hukum Persaingan Usaha* ", modul disampaikan untuk Retooling Progam Under Employee Graduates At Priority Under TPSDP, Jakarta, 14 September 2004, hal. 59 – 60.

- b. Persekongkolan untuk memperoleh informasi yang dapat dilasifikasikan sebagai rahasia perusahaan
- c. Persekongkolan untuk menghambat produksi atau pemasaran barang/jasa.

Pembentuk undang-undang menempatkan 3 (tiga) bentuk persekongkolan tersebut karena mempunyai kesamaan kekhasan (karakteristik) yang dapat diketahui dari pengertian (dasar) persekongkolan yaitu :

1. Kegiatan persekongkolan hanya dapat dilakukan apabila terdapat dua pihak atau lebih melakukan kerja sama secara tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan.
2. Bahwa tujuan dari persekongkolan adalah untuk menguasai pasar bersangkutan yaitu pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/jasa tersebut. (pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).

B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP TENDER

Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 melarang perbuatan pelaku usaha yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang tidak sehat seperti pembatasan akses pasar, kolusi, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan. Tindakan lain yang dapat berakibat kepada terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana diatur oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Berdasarkan penjelasan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam pengertian tender termasuk dalam ruang lingkup tender antara lain :

1. Tawaran mengajukan harga (terendah) untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.

2. Tawaran mengajukan harga (terendah) untuk mengadakan barang-barang dan atau jasa.
3. Tawaran mengajukan harga (tertinggi) untuk membeli suatu barang dan atau jasa.
4. Tawaran mengajukan harga (terendah) untuk menjual suatu barang dan atau jasa.

Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui :

- A. Tender terbuka
- B. Tender terbatas
- C. Pelelangan umum; dan
- D. Pelelangan terbatas

Berdasarkan cakupan dasar penerapan ini, maka pemilihan langsung dan penunjukkan langsung yang merupakan bagian dari proses tender/lelang juga tercakup dalam penerapan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.²⁷

Terdapat tiga terminologi berbeda untuk menjelaskan pengertian tender yaitu pemborongan, pengadaan dan penyediaan. Tiga terminologi tersebut menjadi pengertian dasar dari tender, artinya dalam tender suatu pekerjaan meliputi pemborongan, pengadaan, dan penyediaan. Apabila pekerjaan/proyek ditenderkan maka pelaku usaha yang menang dalam proses tender akan memborong, mengadakan, atau menyediakan barang/jasa yang dikehendaki oleh pemilik pekerjaan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian antara pemenang tender dengan pemilik pekerjaan.²⁸

Para pihak dalam tender terdiri atas pemilik pekerjaan/proyek yang melakukan tender dan pelaku usaha yang ingin melaksanakan proyek yang ditenderkan (peserta tender). Tender yang bertujuan untuk memperoleh pemenang tender dalam iklim tender yang kompetitif harus terdiri atas dua atau lebih pelaku usaha peserta tender. Peserta-peserta tersebut akan berkompetisi dalam

²⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan UU No.5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal. 7.

²⁸ Krisanto, *Loc Cit.*

mengajukan harga suatu proyek yang ditawarkan sehingga apabila peserta tender hanya satu, maka pilihan pemilik pekerjaan menjadi lebih terbatas.²⁹

C. UNSUR-UNSUR PERSEKONGKOLAN TENDER

Sebelumnya telah dikemukakan pengertian persekongkolan tender yang berasal dari kolaborasi dua terminologi yaitu persekongkolan dan tender. Dari penjelasan di atas maka persekongkolan tender adalah perbuatan pelaku usaha yang melakukan kerja sama dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar dengan cara mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian persekongkolan tender memuat unsur-unsur sebagai berikut :³⁰

1. Adanya dua atau lebih pelaku usaha. Dalam pasal 22 ditegaskan bahwa persekongkolan tender dapat terjadi tidak hanya antar pelaku usaha, tetapi juga pihak lain. Hal ini untuk mengantisipasi celah hukum bahwa persekongkolan dapat terjadi antara pelaku usaha (korporasi) tetapi juga antara pelaku usaha dengan individu. Misalnya oknum pemilik pekerjaan yang berkedudukan sebagai panitia tender.
2. Adanya kerja sama untuk melakukan persekongkolan dalam tender. Kerja sama ini diidentifikasi sebagai persekongkolan apabila dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum (*unlawful*) dan anti persaingan sehat. Unsur pertama dan kedua mempunyai korelasi positif dan saling menegaskan bahwa kerja sama menuntut peran dua pihak atau lebih.
3. Adanya tujuan untuk menguasai pasar. Dalam pasal 19 sampai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan batasan perbuatan yang mengarah pada penguasaan pasar, sehingga persekongkolan tender harus memenuhi unsur penguasaan pasar. Untuk itu persekongkolan tender harus dibuktikan adanya indikasi adanya penguasaan pasar dengan melihat perbuatan yang dilakukan termasuk dalam ruang lingkup kegiatan untuk menguasai pasar.

²⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), *Op. Cit* hal. 7.

³⁰ *Ibid*, hal. 8.

4. Adanya usaha untuk mengatur/menentukan pemenang tender. Kerjasama yang dibangun para pihak dalam bersekongkol harus dibuktikan bertujuan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. Dengan demikian persekongkolan dalam tender mempunyai tujuan ganda (*double objectives*), yaitu untuk menguasai pasar dan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. Juga dimungkinkan dalam proses tender, para pihak melakukan penguasaan pasar untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender atau sebaliknya hal tersebut digunakan sebagai wahana untuk melakukan penguasaan pasar dalam kegiatan pemborongan, pengadaan dan penyediaan barang/jasa.
5. Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Unsur-unsur tersebut diatas merupakan elaborasi dari unsur-unsur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Meskipun terdapat perbedaan, tetapi hasil elaborasi tersebut memperjelas pemahaman terhadap persekongkolan tender.

D. JENIS-JENIS DAN INDIKASI PERSEKONGKOLAN TENDER

I. Jenis-jenis persekongkolan tender

Persekongkolan tender (*bid rigging*) dapat dikatakan sebagai hal yang lumrah terjadi di Indonesia. Kolusi yang terjadi antara penyelenggara dan peserta tender juga merupakan hal yang biasa sehingga dapat dikatakan tender yang diselenggarakan hanyalah sekedar formalitas belaka. Di dalam *framework for design dan implemmentation of competition law and policy* juga disebutkan beberapa variasi persekongkolan yang biasa dilakukan dalam proses tender.³¹ Empat diantaranya adalah :³²

³¹ Ditha Wiradiputra . *Op Cit.*, hal. 61-62

³² A.M. Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perse Illegal atau Rule of Reason*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia : 2003) hal. 366 –

1. *Bid suppression* yaitu bentuk persekongkolan yang dilakukan antara peserta tender untuk memenangkan salah satu diantara mereka dengan cara memaksa peserta tender yang lain untuk menahan diri dalam mengajukan penawaran atau bahkan meminta peserta tender yang lain untuk menarik diri dari proses tender.
2. *Compelentary Bidding* yaitu salah satu bentuk persekongkolan tender yang mempunyai maksud yang sama yaitu untuk memenangkan salah satu diantara mereka dimana pihak yang diharapkan akan memenangkan tender akan memberikan harga yang terbaik dan para peserta tender yang lain juga akan memberikan penawaran yang kompetitif tetapi dengan klausul-klausul yang kemungkinan tidak dapat diterima penyelenggara tender.
3. *Bid rotation scheme* yaitu bentuk persekongkolan tender dimana para peserta tender akan secara bergiliran memenangkan tender.
4. *Market Division* yaitu terdiri dari beberapa cara untuk memenangkan tender melalui pembagian pasar. Masing – masing kontraktor dapat merancang wilayah geografis atau pelanggan tertentu, sehingga jika terjadi kontrak diwilayah tertentu, seluruh penawar sudah mengetahui penawar mana yang akan memenangkan tender.


Robert Meiner membedakan dua jenis persekongkolan apabila melihat pihak-pihak yang terlibat yaitu persekongkolan yang bersifat horizontal (*horizontal conspiracy*) dan, persekongkolan yang bersifat vertikal (*vertical conspiracy*). Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang diadakan oleh pihak-pihak yang saling merupakan pesaing, sedangkan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berada dalam hubungan penjual (penyedia jasa) dengan pembeli (pengguna jasa). Asril Sitompul juga membedakan persekongkolan menjadi dua yaitu persekongkolan intra perusahaan dan persekongkolan pararel yang disengaja. Persekongkolan intra perusahaan terjadi apabila dua atau lebih pihak dalam satu perusahaan terjadi apabila dua atau lebih pihak dalam satu perusahaan yang sama mengadakan persetujuan untuk mengadakan tindakan yang dapat menghambat persaingan.

diterbitkan oleh KPPU disebutkan bahwa persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada 3 jenis, yaitu :³⁵

a) Persekongkolan horizontal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender.

Bagan Persekongkolan Horizontal




Sumber : Pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan dalam tender (Penerbit KPPU)

b) Persekongkolan vertikal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.

³⁵ KPPU, *Op Cit.*, hal. 10-12.

Bagan Persekongkolan Vertikal




Sumber : Pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan dalam tender (Penerbit KPPU)

c) Persekongkolan horizontal dan vertikal

Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.

Bagan Persekongkolan Horizontal Dan Vertikal



Sumber : Pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan dalam tender (Penerbit KPPU)

II. Indikasi persekongkolan tender

Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah :³⁶

1. Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;
2. Tender yang bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama;
3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.

Untuk mengetahui telah terjadi tidaknya suatu persekongkolan dalam tender, berikut dijelaskan berbagai indikasi persekongkolan yang sering dijumpai pada pelaksanaan tender, diantaranya :

1. Indikasi persekongkolan pada saat perencanaan, antara lain meliputi :³⁷
 - Pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan tender/lelang secara terbuka.

³⁶ *Ibid*, hal. 12-17.

³⁷ *Ibid*, hal 12.

- Pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu dan /atau waktu penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang yang hanya dapat disuplai oleh satu pelaku usaha tertentu.
 - Tender/lelang dibuat dalam paket yang hanya satu atau dua peserta tertentu yang dapat mengikuti /melaksanakannya.
 - Ada keterkaitan antara sumber pendanaan dan asal barang/jasa.
 - Nilai uang jaminan lelang ditetapkan jauh lebih tinggi dari pada nilai dasar lelang.
 - Penetapan tempat dan waktu lelang yang sulit dicapai dan diikuti.
2. Indikasi persekongkolan pada saat pembentukan panitia, antara lain meliputi:³⁸
- Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mudah dipengaruhi
 - Panitia terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu
 - Susunan dan kinerja panitia tidak diumumkan atau cenderung ditutup-tutupi
3. Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pra lelang, antara lain meliputi :³⁹
- Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi dan/ atau mengarah kepada pelaku usaha tertentu.
 - Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat dan/atau waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan.
 - Adanya kesepakatan mengenai cara, tempat, dan/ atau waktu pengumuman tender/lelang.
 - Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
 - Panitia memberikan perlakuan khusus/istimewa kepada pelaku usaha tertentu.
 - Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah pra-kualifikasi dan tidak diberitahukan kepada semua peserta.

³⁸ *Ibid*, hal 13.

³⁹ *Ibid*.

- Adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau panitia atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung dengan tender/lelang (benturan kepentingan)
4. Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender/lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender/lelang, antara lain meliputi adanya persyaratan tender/lelang yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu terkait dengan sertifikasi barang, mutu, kapasitas dan waktu penyerahan yang harus dipenuhi.⁴⁰
5. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman tender atau lelang, antara lain meliputi :⁴¹
- Jangka waktu pengumuman tender/lelang yang sangat terbatas.
 - Informasi dalam pengumuman tender/lelang dengan sengaja dibuat tidak lengkap dan tidak memadai. Sementara, informasi yang lebih lengkap hanya diberikan kepada pelaku usaha tertentu.
 - Pengumuman tender/lelang dilakukan melalui media dengan jangkauan ataupun papan pengumuman yang sangat terbatas, misalnya pada surat kabar yang tidak dikenal ataupun papan pengumuman yang jarang dilihat publik atau pada surat kabar dengan jumlah eksemplar yang tidak menjangkau sebagian besar target yang diinginkan.
 - Pengumuman tender/lelang dimuat pada surat kabar dengan ukuran iklan yang sangat kecil atau pada bagian/lay-out surat kabar yang seringkali dilewatkan oleh pembaca yang menjadi target tender/ lelang.
6. Indikasi persekongkolan pada saat pengambilan dokumen tender/lelang, antara lain meliputi :⁴²
- Dokumen tender/lelang yang diberikan tidak lama bagi seluruh calon peserta tender.
 - Waktu pengambilan dokumen tender sangat terbatas
 - Alamat atau tempat pengambilan dokumen tender sulit ditemukan.
 - Panitia memindahkan tempat pengambilan dokumen secara tiba-tiba menjelang penutupan waktu pengambilan.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*, hal. 13 – 14.

⁴² *Ibid*, hal. 14.

7. Indikasi persekongkolan pada saat penentuan harga perkiraan sendiri atau harga dasar lelang, antara lain meliputi :⁴³
- Adanya dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar atas suatu produk atau jasa yang ditender.
 - Harga perkiraan sendiri atau harga dasar hanya diberikan kepada pelaku usaha tertentu.
 - Harga perkiraan sendiri atau harga dasar ditentukan berdasarkan pertimbangan yang tidak jelas/tidak wajar.
8. Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan tender atau *open house* lelang, antara lain meliputi :⁴⁴
- Informasi atas barang/jasa yang ditender/dilelang tidak jelas dan cenderung ditutupi.
 - Penjelasan tender/lelang dapat diterima oleh pelaku usaha yang terbatas sementara sebagian besar calon peserta lainnya tidak dapat menyetujuinya.
 - Panitia bekerja secara tertutup dan tidak memberikan layanan atau informasi yang seharusnya diberikan secara terbuka.
 - Salah satu calon peserta tender/lelang melakukan pertemuan tertutup dengan panitia.
9. Indikasi persekongkolan pada saat penyerahan dan pembukaan dokumen atau kotak penawaran tender/lelang, antara lain meliputi :⁴⁵
- Adanya dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu.
 - Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama dengan penawaran peserta tender/lelang yang lain.
 - Adanya penawaran yang diterima oleh panitia dari pelaku usaha yang tidak mengikuti atau tidak lulus dalam proses kualifikasi atau proses administrasi.
 - Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat -saat akhir sebelum memasukkan penawaran.
 - Adanya pemindahan lokasi/tempat penyerahan dokumen penawaran secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 14 – 15.

10. Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dari penetapan pemenang tender/lelang, tiga diantaranya meliputi :⁴⁶

- Jumlah peserta tender/lelang lebih sedikit dari jumlah sebelumnya.
- Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang sama.
- Para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang hampir sama.
- Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender/ lelang yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut.
- Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta tender/lelang tertentu.
- Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip.
- Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh panitia.
- Proses evaluasi dilakukan di tempat terpencil dan tersembunyi.
- Perilaku dan penawaran para peserta tender/lelang dalam memasukkan penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa tender atau lelang sebelumnya.

11. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang, antara lain meliputi :⁴⁷

- Pengumuman diumumkan secara terbatas sehingga tidak diketahui secara optimal oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, misalnya diumumkan pada media massa yang tidak jelas atau diumumkan melalui faksimili dengan nama pengirim yang kurang jelas.
- Tanggal pengumuman tender/lelang ditunda dengan alasan yang tidak jelas.
- Peserta tender memenangkan tender cenderung berdasarkan giliran yang tetap.
- Ada peserta tender/lelang yang memenangkan tender atau lelang secara terus menerus di wilayah tertentu.

⁴⁶ *Ibid.*, hal 15.

⁴⁷ *Ibid.*

- Ada selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang tender dengan harga penawaran peserta lainnya dengan alasan yang tidak dapat dijelaskan atau tidak wajar
12. Indikasi persekongkolan pada saat pengajuan sanggahan, antara lain meliputi:⁴⁸
- Panitia tidak menanggapi sanggahan peserta tender.
 - Panitia cenderung menutupi proses dan hasil evaluasi.
13. Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender/ lelang dan penandatanganan kontrak, antara lain meliputi :⁴⁹
- Surat penunjukan pemenang tender dikeluarkan sebelum proses sanggahan diselesaikan.
 - Penerbitan surat penunjukan pemenang tender/lelang mengalami penundaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Surat penunjukan pemenang tender/lelang tidak lengkap.
 - Konsep kontrak dibuat dengan menghilangkan hal-hal penting yang seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak.
 - Penandatanganan kontrak dilakukan secara tertutup.
 - Penandatanganan kontrak mengalami penundaan tanpa alasan yang tidak dapat dijelaskan.
14. Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan /evaluasi pelaksanaan, antara lain meliputi :⁵⁰
- Pemenang tender mensub-contractkan pekerjaan kepada perusahaan lain atau peserta tender yang kalah.
 - Volume atau nilai proyek yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan awal, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
 - Hasil pengerjaan tidak sesuai atau lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan yang diatu dalam spesifikasi teknis tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 16.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

E. Dampak persekongkolan dalam tender

Dilihat dari sisi konsumen atau pemberi kerja, persekongkolan dalam tender dapat merugikan dalam bentuk antara lain :⁵¹

1. Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal daripada yang sesungguhnya.
2. Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu jumlah, waktu, maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur.
3. Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender.
4. Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat mark-up yang dilakukan pihak yang bersekongkol.

Suatu penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk yang tidak melakukan persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal seperti tersebut diatas serta melanggar ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Seharusnya dalam Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: pertama efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; kedua efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; ketiga terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di

⁵¹ *Ibid*

antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; keempat transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya; e.adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah, untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; kelima akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Demikian suatu penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menurut pendapat penulis.

BAB III

Analisa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/KPPU-L/2007 Atas Kasus Persekongkolan Tender Pengadaan Alat Pembasmi/ Penyemprot Nyamuk Di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta

A. Latar Belakang Kasus

Pada tanggal 6 Januari 2006, Kepala Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta, bertindak sebagai Pengguna Anggaran Satuan Kerja yang ditunjuk untuk dan atas nama Gubernur Propinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta No. 01 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006.⁵² Pada tanggal 2 Juni 2006, Gubernur Propinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 0014552/2006 yang memutuskan menyediakan anggaran setinggi tingginya sebesar Rp 35.200.000.000 (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) untuk pengadaan alat penyemprot/pembasmi nyamuk (mesin fogging)⁵³. Bahwa pada tanggal 11 September 2006, Kepala Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan alat penyemprot/pembasmi nyamuk (mesin fogging) untuk 267 kelurahan di wilayah Propinsi DKI sebanyak 2.000 (dua ribu) unit kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro

⁵² Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia, Putusan Nomor : 06/KPPU-L/2007, hal. 5.

⁵³ *Ibid.*

Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2006 tanggal 6 Januari 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006. Dalam permohonan tersebut turut dilampirkan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disebut RAB), dan Patokan Harga Satuan.⁵⁴

Pada tanggal 22 September 2006, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta menyampaikan rencana kerja dan jadwal pengadaan alat penyemprot/pembasmi nyamuk (mesin fogging) kepada Kepala Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta dan sekaligus mengumumkan kegiatan pengadaan di Harian Media Indonesia dan papan pengumuman Kantor Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.⁵⁵ Tanggal 17 Oktober 2006, Kepala Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Kepala Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Penyemprot/Pembasmi Nyamuk (mesin fogging) yang memutuskan PT. Bhakti Wira Husada sebagai Calon Pemenang Pertama, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia sebagai Calon Pemenang Kedua, dan PT. Trimitra Sehati sebagai Calon Pemenang Ketiga.⁵⁶ Pada hari yang sama, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta mengumumkan PT. Bhakti Wira Husada sebagai pemenang tender pengadaan Alat Penyemprot/Pembasmi Nyamuk di Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta melalui Pengumuman Nomor 55/PL-FOGGING/X/2006.⁵⁷ Bahwa pada tanggal 1 November 2006, dilaksanakan Penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Pembasmi/ Penyemprot Nyamuk (mesin fogging) Nomor 750/-077.13 tanggal 1 Nopember 2006 antara Kepala Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta sebagai Pihak Pertama dan PT Bhakti Wira Husada sebagai Pihak Kedua.⁵⁸

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 7.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 14 -15.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 15.

⁵⁸ *Ibid.*

B. Hasil Pemeriksaan Yang Dilakukan Oleh KPPU

B.1. Tahap Pengumpulan Terjadinya Pelanggaran

Pada awalnya KPPU menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan tender pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin *fogging*) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 2006.⁵⁹ Setelah KPPU melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas.⁶⁰ Dan atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 5 April 2007 menetapkan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan pendahuluan.

B.2. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan⁶¹ dan Pemeriksaan Lanjutan⁶²

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa dari KPPU telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat atau dokumen, BAP serta bukti – bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan⁶³. Dan setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan Tim membuat Hasil Pemeriksaan Lanjutan sebagai berikut :⁶⁴

⁵⁹ Syamsul Maarif., “ *Hukum Acara Persaingan* “, (Jakarta : Fakultas Hukum UPH, 2007), hal. 9. Syarat membuat Laporan Dugaan Pelanggaran ialah : harus tertulis, dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pelapor atau kuasa hukum pelapor, disertai dengan identitas pelapor dan bukti pendukung, laporan disampaikan ke Ketua KPPU baik langsung maupun melalui Kantor Perwakilan Daerah. Laporan harus berisi keterangan yang jelas yaitu setidaknya – tidaknya memuat keterangan sebagai berikut : Identitas pelaku usaha yang melanggar, perjanjian atau kegiatan usaha yang diduga melanggar, cara perjanjian atau kegiatan usaha dilakukan atau dampaknya terhadap persaingan, kepentingan umum atau konsumen, serta ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 yang dilanggar.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 10. Penelitian dan Klarifikasi dilakukan oleh Komisi melalui Sekretariat KPPU untuk mendapatkan kejelasan dan kelengkapan laporan. Kegiatannya antara lain mempelajari dokumen Laporan, mengklarifikasi data ke pelapor dan sumber – sumber lainnya. Hasilnya dituangkan dalam Resume Laporan Dugaan Pelanggaran. Isi Resume Laporan antara lain : Identitas pelaku usaha yang melanggar, perjanjian atau kegiatan usaha yang diduga melanggar, cara perjanjian atau kegiatan usaha dilakukan atau dampaknya terhadap persaingan, kepentingan umum atau konsumen, serta uraian ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 yang dilanggar.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 13. Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pendahuluan yang sekurang – kurangnya terdiri dari 3 orang anggota komisi dan tujuan Pemeriksaan Pendahuluan adalah untuk mendapatkan pengakuan terlapor dan atau bukti awal yang cukup terjadinya pelanggaran.

⁶² *Ibid.*, hal. 16. Pemeriksaan Lanjutan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan dan tujuan Pemeriksaan Lanjutan adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup adanya pelanggaran serta bukti dianggap cukup apabila ditemukan setidaknya – tidaknya 2 alat bukti yang saling mendukung.

⁶³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Op Cit.*, hal 3.

⁶⁴ *Ibid.*, hal 5.

B.2.1. Tentang Identitas Para Terlapor

B.2.1.1. Terlapor I, PT Bhakti Wira Husada, beralamat kantor di Jl. Tebet Utara I No. 20, Jakarta Selatan 12820, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 17 tanggal 28 Oktober 2005 yang dibuat oleh Notaris Elliza Asmawel, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain dalam industri farmasi dan alat-alat perlengkapan kesehatan, dan menjalankan perusahaan apotik dan laboratorium;⁶⁵

B.2.1.2. Terlapor II, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, beralamat kantor di Wisma ITC, Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta 10160, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta No. 4 tanggal 9 Juni 2003 yang dibuat oleh Notaris Betsail Untajana, SH, yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan umum;⁶⁶

B.2.1.3. Terlapor III, PT Trimitra Sehati, beralamat kantor di Hayam Wuruk Plaza 111, Room C Lt 6, Jl. Hayam Wuruk 108 Jakarta Pusat, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta No. 40 tanggal 18 Februari 2003 yang dibuat oleh Notaris Piter

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 3 – 4.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 4.

Lie, SH, yang melakukan kegiatan usaha menyediakan dan menjual alat kesehatan, kedokteran, dan farmasi;⁶⁷

B.2.1.4. Terlapor IV, PT Rama Mandiri, beralamat kantor di Jl. Permata Hijau Blok F RT 017/RW 010 No. 37 Jakarta Selatan 12210, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta No. 5 tanggal 5 Juni 2006 yang dibuat oleh Notaris Irma Bonita, SH, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan umum dan jasa lainnya;⁶⁸

B.2.1.5. Terlapor V, PT Penta Valent, beralamat kantor di Jl. Daan Mogot Gg Macan No. 4, Kedoya Utara Jakarta Barat, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta No. 80 tanggal 31 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Erly Soehandjojo, SH, yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan besar;⁶⁹

B.2.1.6. Terlapor VI, PT Anugerah Multi Perkasatama, beralamat kantor di Jl. Karang Anyar Raya, Komplek Karang Anyar Permai 53 – 54, Blok A Nomor 9 Jakarta Pusat 10740, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid*, hal. 5

Terbatas, yang ditunjuk oleh Blancfog Singapore sebagai agen tunggal mesin fogging merek Blancfog sejak tanggal 19 Mei 2006;⁷⁰

B.2.1.7. Terlapor VII, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2006 tanggal 6 Januari 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006;⁷¹

B.2.1.8. Terlapor VIII, Kepala Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta, bertindak sebagai Pengguna Anggaran Satuan Kerja yang ditunjuk untuk dan atas nama Gubernur Propinsi DKI Jakarta.⁷²

B.2.2. Pemakaian Perusahaan sebagai peserta tender⁷³

B.2.2.1. M. Bahri mengetahui ada tender pengadaan Alat Pembasmi/Penyemprot Nyamuk (mesin fogging) dari papan pengumuman di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta (*vide bukti B31*);

B.2.2.2. M. Bahri menghubungi Jeffry Bunyamin terkait dengan masalah pendanaan dalam mengikuti tender. Jeffry Bunyamin kemudian menghubungi Sugiarto Santoso agar bersedia menjadi investor untuk mendanai tender ini (*vide bukti B31*);

B.2.2.3. M. Bahri bersama dengan Jeffry Bunyamin kemudian mencari perusahaan yang mempunyai alat

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, hal. 15 – 17.

pembasmi/penyemprot nyamuk dan dipilihlah Abidin Herman (Direktur Terlapor VI, agen tunggal merek *Blancfog*) (*vide bukti B31*);

B.2.2.4. Abidin Herman sudah pernah berbisnis dengan Sugiarto Santoso dan bahkan masih terlibat masalah hutang piutang (*vide bukti B31*);

B.2.2.5. M. Bahri kemudian menghubungi Ahmad Hidayat (Marketing Terlapor I) untuk menyampaikan kemungkinan meminjam Terlapor I dalam tender pengadaan Alat Penyemprot/Pembasmi Nyamuk di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta (*vide bukti B29, B31*);

B.2.2.6. Terlapor I sudah sering dipinjam untuk mengikuti tender (*vide bukti B1*);

B.2.2.7. Terlapor I bersedia digunakan dan siap ditunjuk sebagai pemenang dengan *fee* bendera sebesar 2%, untuk mengikuti tender pengadaan Alat Penyemprot/Pembasmi Nyamuk di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta. Hal ini dipertegas dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I dengan Jeffry Bunyamin (*vide bukti B1, B29, C97*);

B.2.2.8. M. Bahri dan Jeffry Bunyamin menugaskan Ahmad Hidayat untuk mencari perusahaan pendamping bagi Terlapor I. Diperoleh Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor II sebagai perusahaan yang mendampingi Terlapor I (*vide bukti B31*);

B.2.2.9. M. Bahri menghubungi sendiri Direktur Terlapor III untuk meminjam perusahaannya dalam tender ini, Terlapor III bersedia meminjamkan

perusahaannya namun tidak bersedia menjadi pemenang (*vide bukti B31 dan B9*);

B.2.2.10. Dalam rangka peminjaman perusahaan, Terlapor IV meminta *fee* sebesar 5% apabila dinyatakan sebagai pemenang tender. Terlapor IV hanya memasukkan Nilai Proyek Tertinggi (NPT) sebesar Rp 5.398.700.000 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), padahal Terlapor IV pernah mengerjakan proyek senilai Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) (*vide bukti B4*); B.2.2.11. Sebagai perusahaan pendamping, Terlapor IV dan Terlapor V menerima *fee* sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), Terlapor II sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Terlapor III sampai sekarang belum menerima *fee* (*vide bukti B9, B29*);

B.2.2.12. Dalam tender ini, Jeffry Bunyamin sebagai penghubung kepada investor, menerima *fee* sebesar 1,5% dari nilai proyek, sedangkan Sugiarto Santoso selaku investor memperoleh keuntungan sebesar 9% dari nilai proyek setelah dikurangi biaya-biaya. Ahmad Hidayat memperoleh *fee* sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Terlapor I (*vide bukti B12, B29*);

B.2.2.13. Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor II, dan Terlapor III hanya menyiapkan dokumen administrasi perusahaansaja sedangkan dokumen penawaran secara keseluruhan disusun oleh Sugiarto Santoso bersama dengan M. Bahri. Baik Terlapor III, Terlapor Terlapor, maupun Terlapor II tidak pernah mengikuti pelaksanaan proses tender (*vide bukti B18, B22, B23*,

B31); B.2.2.14. Prasetyo Sidi (Kepala Cabang Terlapor V Jakarta Timur) dan Darsim meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti tender tanpa sepengetahuan Direktur Terlapor V. Baik Prasetyo Sidi maupun Darsim tidak pernah mengikuti jalannya proses tender, termasuk menghadiri acara *Aanwijzing* maupun pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran namun tanda tangannya ada dalam daftar hadir (*vide bukti B22*);

B.2.2.15. Hasan Basnapal meminjamkan Terlapor II untuk mengikuti tender tanpa sepengetahuan Direktur Terlapor II. Direktur Terlapor II tidak pernah menghadiri acara *Aanwijzing* serta pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, namun tanda tangannya ada dalam daftar hadir (*vide bukti B18*).

B.2.3. Kerja Sama Antara Terlapor I dan Jeffry Bunyamin⁷⁴

B.2.3.1. Tanggal 25 September 2006, Terlapor I membuat Surat Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut SPK) No. 437/SPK/IX/2006 dengan Jeffry Bunyamin dalam rangka penanganan proyek Pengadaan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2006 di Pemda DKI Jakarta. Surat Perjanjian ini berisi antara lain tentang pemberian *fee* bendera sebesar 2% dari Jeffry Bunyamin kepada Terlapor I yang langsung ditransfer ke rekening Terlapor I (BNI 46 A/C No. 0011777315 cabang Tebet). Dalam SPK ini terdapat *Addendum* yang membahas mengenai Perhitungan Restitusi Pajak (*vide bukti B1, B12, C97, C105*);

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 17 – 18.

B.2.3.2. Tanggal 10 Oktober 2006, Terlapor I memberikan Surat Kuasa No. 361/UM/BWH/X/2006 kepada Jeffry Bunyamin untuk membuka rekening atas nama Terlapor I di Bank Artha Graha Cabang Suryopranoto, bukan kepada Sugiarto Santoso (*vide bukti B12, C106*);

B.2.3.3. Tanggal 20 Desember 2006, Pemda DKI Jakarta membayar kepada Terlapor I ke rekening Terlapor I di Bank Artha Graha sebesar Rp 26.594.965.000 (dua puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) (*vide bukti C103*);

B.2.3.4. Tanggal 21 Desember 2006, Jeffry sebagai kuasa Terlapor I menarik tunai dana sebesar Rp 26.594.965.000 (dua puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) (*vide bukti C103*);

B.2.3.5. Tanggal 3 Januari 2007, Jeffry Bunyamin mentransfer uang sejumlah Rp 531.000.000 (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah) kepada Terlapor I melalui Bank BNI untuk pembayaran *fee* peminjaman perusahaan (*vide bukti C99*).

B.2.4. Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Artha Graha⁷⁵

B.2.4.1. Tanggal 2 Oktober 2006, Bank Artha Graha menerbitkan Surat Keterangan Dukungan Keuangan untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, PT Bumi Paradise, dan PT Kamara Idola (*vide bukti B17*);

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 18 -19

B.2.4.2. Surat Keterangan Dukungan Keuangan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V diberikan sesuai permintaan Sugiarto Santoso selaku Kuasa Direktur masing-masing perusahaan dengan Surat Kuasa tertanggal 2 Oktober 2006 (*vide bukti C1, C2, C3, C4, C6*);

B.2.4.3. Terlapor III, Terlapor II, dan Terlapor V tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada Sugiarto Santoso (*vide bukti B2, B18, B19, B22*).

B.2.5. Pemesanan Mesin Fogging Merek Blancfog Oleh Terlapor VI⁷⁶

B.2.5.1. Tanggal 19 Mei 2006, Terlapor VI menjadi agen tunggal Blancfog di Indonesia (*vide bukti B6, C46*);

B.2.5.2. Tanggal 26 Juni 2006, terdapat dokumen Rincian Analisis Perhitungan CIF Harga Satuan Pengadaan Peralatan Blancfog Portable Thermal Fogger BL 35 dari Terlapor VI kepada Bp Inggard Joshua (*vide bukti C91*);

B.2.5.3. Data pembelian mesin fogging Terlapor VI sejak Mei s/d Oktober 2006 adalah sebagai berikut: (*vide bukti C75*);

No. Tanggal	Jumlah (unit)
1. 20 Mei 2006	10
2. 26 Mei 2006	10
3. 23 Agustus 2006	5
4. 28 September 2006	600
5. 10 Oktober 2006	800
6. 30 Oktober 2006	700

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 19.

B.2.6. Harga Mesin Fogging dalam Buku Patokan Harga Satuan⁷⁷

B.2.6.1. Dalam Buku Patokan Harga Satuan Pemda DKI Jakarta hanya terdapat harga mesin fogging merek Agrofox Type AF 35, yaitu sebesar Rp 18.505.700 (delapan belas juta lima ratus lima ribu tujuh ratus rupiah) (*vide bukti B14*);

B.2.6.2. Dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004, perihal Permohonan Usulan Patokan Harga Satuan pada *point* 3 dan 4, disebutkan bahwa (*vide Bukti B24, C86*):

B.2.6.2.1. Terhadap barang/jasa lainnya yang tidak tercantum dalam buku patokan harga satuan, Kepala Unit/Satuan Kerja dalam mengajukan usulan harga satuan agar mencantumkan sumber informasi harga serta alamat lengkap penyedia barang, bentuk usulan beserta lampiran permohonan sebagaimana lampiran surat edaran ini dan usulan harga tersebut merupakan informasi harga yang wajar sesuai dengan kebutuhan unit/satuan kerja;

B.2.6.2.2. Permohonan harga satuan barang/jasa lainnya dari unit/satuan kerja yang data spesifikasi barangnya mirip atau mendekati dengan data yang tercantum dalam buku patokan harga satuan, maka Kepala Unit/Satuan Kerja sebagai pengguna barang untuk mengikuti/ menggunakan harga spesifikasi yang

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 19 – 20.

telah tercantum dalam buku patokan harga satuan dimaksud;

B.2.6.3. Surat Edaran tersebut dibuat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 angka 3 Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi DKI Jakarta.

B.2.7. Fakta lain⁷⁸

B.2.7.1. Addendum dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I dan Jeffry Bunyamin mengatur mengenai penerimaan restitusi PPN sebesar Rp 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan pembagian sebagai berikut (*vide Bukti C105*):

B.2.7.1.1. 60% untuk Terlapor I, sebesar Rp 1.020.000.000 (satu milyar dua puluh juta rupiah);

B.2.7.1.2. 40% untuk Jeffry Bunyamin, sebesar Rp680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah);

B.2.7.2. Sampai pemeriksaan lanjutan ini berakhir, permasalahan mengenai pembayaran pajak belum selesai dan *addendum* tersebut belum dilaksanakan.

B.2.8. Dugaan Persekongkolan Horisontal

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V diduga bersekongkol dalam mengikuti tender pengadaan Alat Penyemprot Nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 20 -21.

Wilayah Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 berupa: Persaingan semu dalam mengikuti tender pengadaan Alat Penyemprot Nyamuk (mesin fogging). Persaingan semu tersebut terjadi dalam bentuk kesamaan dokumen tender karena dokumen tender tersebut dipersiapkan oleh pihak yang sama, yaitu M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin, dan Sugiarto Santoso.

B.2.9. Dugaan Persekongkolan Vertikal

Terlapor VIII merekomendasikan hanya mesin Fogging merek Blancfog sebagai produk yang ditawarkan oleh Terlapor VI dalam Surat Permohonan Patokan Harga Satuan kepada Kepala Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta.

B.2.10 Kesimpulan

B.2.10.1 Persekongkolan horizontal antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang difasilitasi oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin, dan Sugiarto Santoso untuk memenangkan PT Bhakti Wira Husada dalam tender pengadaan Alat Penyemprot/Pembasmi Nyamuk (mesin Fogging) pada Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta tahun 2006;

B.2.10.2. Persekongkolan vertikal antara Terlapor VI dan Terlapor VIII serta Terlapor VII untuk memenangkan mesin fogging merek Blancfog dalam tender pengadaan Alat Penyemprot/Pembasmi Nyamuk (mesin fogging) pada Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta tahun 2006.

C. Analisa Terhadap Penerapan Pasal – Pasal Di Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Oleh Kppu Dalam Memutus Perkara Persekongkolan Tender Proyek Pengadaan Alat Penyemprot/Pembasmi Nyamuk (Mesin Fogging) Pada Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 Serta Perbandingan Dengan Putusan Banding Pengadilan Banding Amerika Serikat,Amerika Serikat Sebagai Penggugat -Terbanding, Versus, James P. Heffernan Sebagai Tergugat – Pembanding No. 94-1080.

C.1 Analisis Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran

C.1.1.Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V mengikuti tender pengadaan Alat Penyemprot Nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006;

C.1.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak menyusun dokumen penawaran, termasuk harga penawarannya;

C.1.3. Bahwa yang menyusun dokumen penawaran milik kelima perusahaan tersebut adalah M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin, dan Sugiarto Santoso;

C.1.4. Bahwa dengan disusunnya dokumen penawaran oleh pihak yang sama, maka terdapat kesamaan dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V berupa:

C.1.4.1. Surat Pengantar Penawaran Pengadaan alat Fogging;

C.1.4.2. Surat Keterangan Dukungan Keuangan;

c.1.4.3. Garansi Bank;

C.1.4.4. Daftar Spesifikasi Teknis Beserta Kelengkapannya;

C.1.4.5. Surat Dukungan, Surat Kesanggupan Penyediaan Suku Cadang, Kesiadaan Peninjauan, Kesanggupan Pelayanan Purna Jual dari Terlapor VI;

C.1.4.6. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;

C.1.4.7. Surat Pernyataan Bersedia Masuk Dalam Daftar Hitam;

C.1.4.8. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan;

C.1.4.9. Dukungan Bank;

C.1.4.10. Bahwa dengan disiapkannya dokumen penawaran oleh pihak yang sama yaitu M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso, termasuk surat keterangan dukungan keuangan dan garansi bank dari Bank Artha Graha atas nama Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, menunjukkan telah terjadi pengaturan dalam tender yang mengakibatkan terjadinya persaingan semu diantara masing-masing perusahaan tersebut.

C.2. Analisa Tentang Pengaturan Pemenang Tender

C.2.1. Bahwa Terlapor I bersedia dipinjam oleh M Bahri dan Jeffry Bunyamin dengan *fee* bendera sebesar 2% yang termuat dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 437/SPK/IX/2006 tanggal 25 September 2006;

C.2.2. Bahwa pengaturan pemenang tender oleh M. Bahri bersama dengan Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso dilakukan melalui penentuan harga penawaran Terlapor I yang dibuat lebih rendah dibandingkan dengan harga penawaran perusahaan pendampingnya;

C.2.3. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I dan Jeffry Bunyamin yang memuat klausul tentang besarnya *fee* bendera yang diminta oleh Terlapor I sebesar 2%, maka M. Bahri bersama dengan Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso menetapkan Terlapor I sebagai perusahaan yang akan ditunjuk sebagai pemenang karena Terlapor I meminta *fee* yang lebih rendah bila dibandingkan dengan perusahaan lain yang menjadi pendamping;

C.2.4. Bahwa Panitia menggugurkan Terlapor IV dalam evaluasi kualifikasi karena Kemampuan Dasarnya (KD) tidak mencukupi. Dalam dokumen penawarannya, Terlapor IV hanya memasukkan Nilai Proyek Tertinggi (NPT) sebesar Rp 5.398.700.000 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), padahal Terlapor IV pernah mengerjakan proyek senilai Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah);

C.2.5. Bahwa Terlapor IV tidak diposisikan sebagai perusahaan pemenang tender oleh M Bahri dan Jeffry Bunyamin karena meminta *fee* lebih besar dari Terlapor I yaitu sebesar 5%. Hal ini dilakukan dengan cara tidak memasukkan KD Terlapor IV senilai Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah). Apabila KD Terlapor IV yang dimasukkan senilai Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah), maka Terlapor IV dapat ditunjuk sebagai pemenang karena penawarannya terendah.

C.3. Analisis Tentang Penentuan Mesin Blancfog sebagai Pemenang

C.3.1. Bahwa tanggal 26 Juni 2006, Terlapor VIII mengajukan patokan harga satuan kepada Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta dengan hanya mencantumkan mesin fogging merek Blancfog;

C.3.2. Bahwa pengajuan harga satuan tersebut mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004 perihal Permohonan Usulan Patokan Harga Satuan;

C.3.3. Bahwa point 4 Surat Edaran tersebut menyatakan "Permohonan harga satuan barang/jasa lainnya dari unit/satuan kerja yang data spesifikasi barangnya mirip atau mendekati dengan data yang tercantum dalam buku patokan harga satuan, maka Kepala Unit/Satuan Kerja sebagai pengguna barang untuk mengikuti / menggunakan harga spesifikasi yang telah tercantum dalam buku patokan harga satuan dimaksud;

C.3.4. Bahwa dalam buku patokan harga satuan Pemda DKI Jakarta sudah terdapat harga mesin fogging merek Agro fox;

C.3.5. Bahwa mengacu pada point 4 Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004, Terlapor VIII tidak perlu mengajukan patokan harga satuan mesin fogging yang lain karena sudah ada harga patokan untuk barang yang spesifikasinya mirip atau mendekati;

C.3.6. Bahwa mesin fogging adalah barang yang umum, bukan merupakan peralatan yang mempunyai spesifikasi khusus sehingga spesifikasinya tidak banyak berbeda antara merek satu dengan yang lain;

C.3.7. Bahwa dengan demikian, tindakan Terlapor VIII yang hanya mengajukan usulan patokan harga satuan mesin fogging merek Blancfog adalah karena Blancfog sejak awal sudah ditetapkan sebagai produk yang akan dimenangkan dalam tender ini; C.3.8. Bahwa Sugiarto Santoso bersedia menjadi investor untuk peserta yang membawa mesin fogging merek Blancfog karena sudah mendapat kepastian bahwa Blancfog yang akan ditunjuk sebagai pemenang.

C.4. Analisis Tentang Pemesanan Mesin Fogging Merek Blancfog oleh Terlapor VI sebelum penentuan pemenang tender

C.4.1. Bahwa Terlapor VII mengumumkan Terlapor I sebagai pemenang tender pada tanggal 17 Oktober 2006;

C.4.2. Bahwa sejak awal Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta telah merencanakan Blancfog sebagai pemenang tender sehingga Terlapor VI berani melakukan pemesanan mesin fogging merek Blancfog dalam jumlah yang besar sejak tanggal 28 September 2006, jauh sebelum pengumuman pemenang sebagaimana diuraikan dalam butir d bagian temuan pemeriksaan;

C.4.3. Bahwa pemesanan mesin fogging dalam jumlah besar tersebut membutuhkan biaya yang besar yang secara tidak langsung menjadi "cost" yang harus ditanggung oleh Terlapor VI, antara lain biaya penyimpanan;

C.4.4. Bahwa Terlapor VI tidak mungkin berani memesan mesin fogging dalam jumlah besar apabila tidak ada jaminan bahwa Blancfog akan ditetapkan sebagai pemenang karena Terlapor VI akan menanggung risiko barang tidak laku.

C.5. Analisis Tentang Keterlibatan Terlapor VII

C.5.1. Bahwa Terlapor III, Terlapor V, Terlapor II tidak pernah hadir dan mengikuti jalannya proses tender, namun terdapat tanda tangan wakil dari masing-masing perusahaan tersebut dalam dokumen daftar hadir Aanwijzing maupun pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran;

C.5.2. Bahwa Terlapor VII dengan sengaja tidak memeriksa personil yang mewakili perusahaan dalam mengikuti tender;

C.5.3. Bahwa dengan demikian Terlapor VII tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar.

C.6. Analisis Tentang Terlapor I

C.6.1. Bahwa Terlapor I adalah salah satu unit usaha dari Yayasan Eka Paksi (TNI Angkatan Darat);

C.6.2. Bahwa Terlapor I sering dipinjam untuk mengikuti tender dan berpendapat bahwa pinjam meminjam perusahaan merupakan hal yang lazim dalam mengikuti tender termasuk pemberian *fee* sebesar 2 – 5% apabila menjadi pemenang;

C.6.3. Bahwa Terlapor I sudah pernah berperkara di KPPU dan dinyatakan bersalah dalam persekongkolan tender pengadaan alat kesehatan di RSUD Cibinong tahun 2005 walaupun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

C.6.4. Bahwa Terlapor I tidak mempunyai kemampuan baik secara finansial dan teknis untuk dapat ditunjuk sebagai pemenang tender dimana seluruh pendanaan diperoleh dari Sugiarto Santoso.

Akhirnya, berdasarkan bukti – bukti, keterangan saksi - saksi dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dihasilkan dari pemeriksaan dan penyelidikan atas perkara ini, Majelis Komisi, Benny Pasaribu, Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. Tadjuddin Noer Said, dan Yoyo Arifardhani, S.H., MM., LL.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Endah Widwianingsih, S.H., dan Dewitya Iriani, S.H. masing-masing sebagai Panitera memutuskan pada hari Selasa tanggal 18 September 2007 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 September 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan Terlapor VII, dan Terlapor VIII tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk tidak mengikuti tender pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah

di Propinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Terlapor VI untuk tidak memasok barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah di Propinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso untuk tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tender pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah di Propinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Terlapor I membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

7. Menghukum Terlapor II membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

8. Menghukum Terlapor IV membayar ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

9. Menghukum Terlapor V membayar ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

10. Menghukum Terlapor VI membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Dalam perkara persekongkolan tender proyek pengadaan alat penyemprot/pembasmi nyamuk (mesin fogging) pada Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 ini, majelis komisi menggunakan pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai dasar untuk membuat putusan. Berdasarkan penjabaran mengenai putusan KPPU di pembahasan sebelumnya, akan diadakan penganalisaan terhadap putusan KPPU mengenai dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat terhadap proses tender yang dilakukan oleh Panitia pengadaan barang atau jasa pengadaan alat penyemprot/pembasmi nyamuk (mesin fogging) pada Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 dengan melihat pada perspektif hukum persaingan usaha yang terdapat pada pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Unsur – unsur dari pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut diatas akan dijabarkan sebagai berikut:

I. Unsur Pelaku Usaha

Menurut pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah :

“ Orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi “.

Dalam putusannya KPPU bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II , Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI yang identitasnya disebutkan dalam B.2.1. Tentang Identitas Para Terlapor diatas. Maka berdasarkan bukti – bukti tersebut dalam B.2.1. Tentang Identitas Para Terlapor, secara sah dan meyakinkan bahwa Terlapor I, Terlapor II , Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI telah memenuhi unsur pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999.

II. Unsur Bersekongkol

Menurut pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa :

“Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu “.

Pada putusan KPPU Perkara Nomor: 06/KPPU-L/2007, KPPU menentukan bahwa persekongkolan dalam pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan *lex specialis* dari ketentuan persekongkolan dalam pasal 1 angka 8(*lex generalis*) seperti yang telah disebutkan diatas. Sehingga jika kedua pasal ini dihubungkan, maka persekongkolan / konspirasi usaha dapat dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain seperti yang diakomodir dalam pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun pihak lain (yang akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya) seperti yang diakomodir dalam pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan unsur bersekongkol menurut pedoman pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain dapat berupa:

1. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
2. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
3. Menciptakan persaingan semu;
4. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
5. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
6. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

Dijelaskan juga berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal. Serta yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha

atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; dan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.

Didalam perkara ini persekongkolan horizontal dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam bentuk sebagai berikut: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V adalah perusahaan yang dipinjam oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso dan secara bersama-sama menawarkan mesin fogging merek Blancfog milik Terlapor VI dalam mengikuti tender pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, unsur bersekongkol terpenuhi.

III. Unsur Pihak Lain

Istilah pelaku usaha lain dalam pedoman pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa :

” Pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horisontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”.

Dalam Perkara Nomor: 06/KPPU-L/2007 ini yang dimaksud dengan pihak lain adalah M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso karena terlibat dalam proses tender, dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**.

IV. Unsur Mengatur dan Menentukan Pemenang Tender

Karena dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong

suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa sedangkan yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah tawaran mengajukan harga untuk pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 2006 karena dokumen penawaran kelima Terlapor tersebut dibuat oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso sehingga harga penawaran dapat diatur untuk diajukan oleh masing – masing Terlapor dan pada akhirnya mengatur salah satu diantara 5 (lima) perusahaan Terlapor tersebut menjadi pemenang maka dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, terpenuhi.

V. Unsur Persaingan Usaha

Karena dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha serta tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yang meminjamkan perusahaannya dan selanjutnya digunakan oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso untuk mengikuti tender, merupakan suatu tindakan menghambat persaingan usaha maka dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat, terpenuhi.

Perbandingan putusan perkara ini dengan Putusan Banding Pengadilan Banding Amerika Serikat, Amerika Serikat Sebagai Penggugat -Terbanding, Versus, James P. Heffernan Sebagai Tergugat – Pembanding No. 94-1080.

Dalam Putusan Banding Pengadilan Banding Amerika Serikat, Amerika Serikat Sebagai Penggugat -Terbanding, Versus, James P. Heffernan Sebagai Tergugat – Pembanding No. 94-1080. Berdasarkan permintaan Pengadilan Banding, 999 F.2d 194, untuk meninjau kembali keputusan hukuman tentang *antitrust*, Pengadilan Negeri Amerika Serikat di Northern District of Illinois, George W. Lindberg, J., telah menetapkan hukuman kepada James P. Heffernan, ia dinyatakan bersalah atas pelanggaran pasal 1 Undang – Undang Sherman dan dijatuhi hukuman

24 bulan masa tahanan berdasarkan kenaikan satu tingkat dalam konspirasi antara peserta lelang "*one-level increase for bid-rigging*" yaitu berupa kecurangan tender dan tergugat mengajukan banding. Pengadilan Banding, Hakim Ketua, berkeyakinan bahwa peningkatan satu tingkat tidak berlaku terhadap tergugat yang tidak ikut serta dalam putaran penawaran tapi, agaknya, setuju dengan kompetitor untuk menyampaikan penawaran dengan harga yang sama. Pedoman penetapan hukuman *Antitrust* tidak mengaitkan penjualan yang dilakukan oleh setiap anggota konspirasi dengan semua anggota lainnya untuk menentukan volume perdagangan yang terkena dampak pelanggaran tersebut. Pedoman penetapan vonis menetapkan artikulasi filosofi hukuman, tapi undang-undang yang menjadi dasar Pedoman tersebut menyatakan dengan cukup jelas bahwa penolakan, ketidakmampuan, balas-jasa, dan rehabilitasi merupakan pertimbangan utama dalam penetapan hukum berdasarkan Pedoman tersebut. Pertimbangan penolakan untuk memberikan hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran anti monopoli yang bersifat menguntungkan dan sulit untuk dideteksi dan diberikan hukuman, karena keduanya meningkatkan keuntungan yang diharapkan dari kejahatan tersebut dan karenanya diperlukan hukuman untuk mencegahnya. Peningkatan satu tingkat terhadap tingkat pelanggaran dasar bagi mereka yang pelanggaran anti monopolinya melibatkan "kecurangan tender" atau penyerahan penawaran yang tidak kompetitif, tidak berlaku bagi tergugat yang tidak ikut serta dalam perputaran penawaran, tapi lebih pada kesepakatan dengan para pesaing untuk menyerahkan penawaran dengan harga yang identik. Dengan adanya pertimbangan – pertimbangan diatas maka hakim memutuskan vonis terhadap Hefferman dihapuskan dan kasus ini ditangguhkan dengan instruksi untuk menjatuhkan vonis kepadanya sesuai pendapat ini.

Berdasarkan hasil analisa diatas, karena unsur – unsur dalam pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 semuanya terpenuhi maka penulis berpendapat bahwa putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Perkara Nomor 06/KPPU-L/2007 telah sesuai dengan perspektif persaingan usaha dan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta

membuktikan bahwa dalam proses tender proyek pengadaan alat penyemprot/pembasmi nyamuk (mesin fogging) pada Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 telah dilakukan dengan cara – cara yang merupakan suatu bentuk persaingan usaha tidak sehat. Dalam suatu pengadaan barang atau jasa yang *fair* wajib menerapkan prinsip – prinsip yaitu

- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah, untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Sedangkan agar terjadinya persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang atau jasa harus mematuhi hal – hal sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*);
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Berikut ini analisa penulis terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/KPPU-L/2007 Atas Kasus Persekongkolan Tender Pengadaan Alat Pembasmi/ Penyemprot Nyamuk Di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta:

- 1) Terhadap putusan butir 1, penulis setuju bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V telah melanggar pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yang meminjamkan perusahaannya dan selanjutnya digunakan oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso untuk mengikuti tender, merupakan suatu tindakan menghambat persaingan usaha dan dokumen penawaran kelima Terlapor tersebut juga dibuat oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso sehingga harga penawaran dapat diatur untuk diajukan oleh masing – masing Terlapor dan pada akhirnya mengatur salah satu diantara 5 (lima) perusahaan Terlapor tersebut menjadi pemenang telah memenuhi unsur mengatur dan menentukan pemenang tender.
- 2) Terhadap putusan butir 2, penulis setuju karena Terlapor VII, dan Terlapor VIII tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
- 3) Terhadap putusan butir 3, penulis tidak setuju karena dengan ketentuan pasal 49 butir 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu ” larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang – undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun dan selama – lamanya 5 (lima) tahun maka seharusnya majelis komisi menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk tidak mengikuti tender pengadaan dilingkungan Pemerintah Daerah di Propinsi DKI Jakarta selama 5 tahun bukan 2 tahun. Hal ini sebagai tindakan pencegahan KPPU agar persekongkolan tender tidak terulang lagi dan kepentingan publik berupa persaingan sehat terjaga.
- 4) Terhadap putusan butir 4, penulis tidak setuju karena dengan ketentuan pasal 49 butir 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang – undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang –

kurangnya 2 (dua) tahun dan selama – lamanya 5 (lima) tahun maka seharusnya majelis komisi menghukum Terlapor VI untuk tidak memasok barang/jasa dilingkungan Pemerintah Daerah di Propinsi DKI Jakarta selama 5 tahun bukan 2 tahun. Hal ini sebagai tindakan pencegahan KPPU agar persekongkolan tender tidak terulang lagi dan kepentingan publik berupa persaingan sehat terjaga.

- 5) Terhadap putusan butir 5, penulis tidak setuju karena dengan ketentuan pasal 49 butir 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang – undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun dan selama – lamanya 5 (lima) tahun maka seharusnya majelis komisi menghukum M.Bahri, Ahmad Hidayat, Jerry Bunyamin dan Sugiarto Santoso untuk tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tender pengadaan dilingkungan Pemerintah Daerah di Propinsi DKI Jakarta selama 5 tahun bukan 2 tahun. Hal ini sebagai tindakan pencegahan KPPU agar persekongkolan tender tidak terulang lagi dan kepentingan publik berupa persaingan sehat terjaga.
- 6) Terhadap putusan butir 6, penulis tidak setuju karena dengan ketentuan pasal 47 butir 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, berupa pengenaan denda serendah – rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi – tingginya Rp. 25.0000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) maka seharusnya Majelis Komisi menghukum Terlapor I membayar denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini sebagai tindakan pencegahan KPPU agar persekongkolan tender tidak terulang lagi dan kepentingan publik berupa persaingan sehat terjaga.
- 7) Terhadap putusan butir 7, penulis tidak setuju karena dengan ketentuan pasal 47 butir 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang

yang melanggar ketentuan pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, berupa pengenaan denda serendah – rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi – tingginya Rp. 25.0000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) maka seharusnya Majelis Komisi menghukum Terlapor VI membayar denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini sebagai tindakan pencegahan KPPU agar persekongkolan tender tidak terulang lagi dan kepentingan publik berupa persaingan sehat terjaga.

- 11) Seharusnya Majelis Komisi Menghukum Terlapor III dengan membayar denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena pada butir 1 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/KPPU-L/2007 : Terlapor III terbukti melanggar ketentuan pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Sebagai langkah tindak lanjut atas putusan ini, para pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat – lambatnya 14 hari setelah pemberitahuan putusan tersebut diterima. Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha dalam waktu 14 hari sejak diterimanya keberatan tersebut, dan harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. Selanjutnya jika terdapat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri, maka pihak yang berkeberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, dapat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan. MA harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima.⁷⁹

⁷⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Anti Monopoli* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 61 -62.

BAB IV

KORUPSI DAN PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PERSPEKTIF PIDANA

A. PENGERTIAN KORUPSI

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

- a) kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran⁸⁰;
- b) perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya⁸¹;
- c)
 1. korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
 2. korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
 3. koruptor (orang yang korupsi).⁸²

⁸⁰ S. Wojowasito-W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris*, (Bandung : Hasta).

⁸¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka), 1976.

⁸² Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta : Pustaka Amani).

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya., dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam *Kamus Hukum*, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara.⁸³

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chaimers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi). Selanjutnya ia menjelaskan *the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum). Dikatakan pula, *disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt* (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah

⁸³ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pranadya Paramita), 1973.

kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi). Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah *electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative of judicial decision, or governmental appointment* (korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan).

Pendapat Andi Hamzah Tentang Korupsi :

Delik korupsi Pasal 1 ayat (1) sub a UUPTPK urutannya sebagai berikut.

- a. Melawan hukum.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.
- c. Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk menyusun dakwaan, tidak perlu dimulai dengan melawan hukum. Dalam hukum pidana sering delik itu dibagi dua, yaitu perbuatan dan pertanggungjawaban. Pada perumusan delik di atas perbuatan adalah “memperkaya diri dan seterusnya dan akibatnya adalah “kerugian negara dan seterusnya”, di susul dengan “melawan hukum” yang dapat diartikan dalam delik ini sebagai “tanpa hak untuk menikmati hasil korupsi” tersebut selaras dengan putusan HR tanggal 30 Januari 1911, yang mengartikan “melawan hukum” itu “tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan” itu dalam delik penipuan (Pasal 378 KUHP).

Kata-kata tidak mempunyai hak untuk menikmati hasil korupsi sama dengan pengertian sehari-hari, artinya pada umumnya telah mengerti maksud kata-kata itu. Para pakar berpendapat bahwa alasan peniadaan pidana (*strafuitsluit*

tingsgrond) tidak perlu disinggung dalam dakwaan. Maksudnya tidak diisyaratkan untuk disebut dalam dakwaan tidak adanya alasan pemaaf itu.

Delik korupsi tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) sub b UUPTPK yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan;
- b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- c. yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jika diperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.

1. Yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum memperkaya diri, sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
4. Percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
7. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang, diserahkan padanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
8. Pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bangunan yang pada waktu menyerahkan. bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
9. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
11. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang, dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
12. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

13. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku, atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
14. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau untuk membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001).
15. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang:
 - a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
 - b. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (huruf f).
 - c. Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (huruf g).
 - d. Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- e. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (huruf i).
16. Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

2. Adapun korupsi pasif adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
2. Hakim atau Advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
3. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
4. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf-a dan huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
6. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2001).
7. Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mere pengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
8. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

3. Rumusan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (1): “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal ini, yaitu :

- a. melawan hukum;
- b. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 2 ayat (2): “Dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana matidapat, dijatuhkan”. Pada ayat (2) ini ditambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku, tindak pidana korupsi.

Pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (UU No. 31 Tahun 1999).

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal *ini*, yaitu

- a. tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan;
- c. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pelaku persekongkolan tender dalam penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta dapat dikenakan tindak pidana korupsi jika memenuhi unsur – unsur dalam undang - undang tindak pidana korupsi seperti tersebut diatas. Dalam hal ini Terlapor I: PT Bhakti Wira Husada, Terlapor II: PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Terlapor III: PT Trimitra Sehati, Terlapor IV: PT Rama Mandiri, Terlapor V: PT Penta Valent, Terlapor VI: PT Anugerah Multi Perkasatama, serta pihak lain dalam perkara penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta seperti M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin, dan Sugiarto Santoso dapat dikenakan undang - undang tindak pidana korupsi jika memenuhi unsur – unsur pasal dalam undang - undang tindak pidana korupsi.

B. Persekongkolan Tender dalam Perspektif Pidana

Persekongkolan tender merupakan pelanggaran yang bersifat administratif dan juga bersifat pidana. Dikatakan pelanggaran yang bersifat administratif, karena persekongkolan tender bertentangan dengan tata cara penyelenggaraan tender yang sehat, yang didalamnya mengandung asas-asas persaingan usaha yang sehat. Sedangkan pelanggaran yang bersifat pidana maksudnya, persekongkolan tender membawa kerugian bagi Negara (terutama dalam hal pembelanjaan pemerintah dan pengeluaran Negara)⁸⁴ dan bagi masyarakat. Masyarakat akan mengalami kerugian karena masyarakat yang pada akhirnya harus menanggung beban harga tinggi dan buruknya kualitas barang dan/atau jasa.⁸⁵ Dikarenakan persekongkolan tender juga merupakan pelanggaran yang bersifat pidana, maka persekongkolan tender termasuk tindak pidana.

Kegiatan persekongkolan tender yang mengandung dua sifat pelanggaran hukum membawa konsekuensi penjatuhan sanksi administratif oleh KPPU, tidak menghapuskan sifat pidana persekongkolan tender. Dengan demikian, pemeriksaan tindak pidana persekongkolan tender dan penjatuhan sanksi pidana terhadap para pihak yang melakukan persekongkolan tender tetap harus dilakukan.

Tidak hapusnya sifat pidana persekongkolan tender dengan penjatuhan sanksi administratif oleh KPPU, semakin dipertegas dengan tidak adanya ketentuan dalam Undang- Undang No.5 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa penjatuhan sanksi administrasi dan sanksi pidana bersifat alternatif bagi pelaku usaha.⁸⁶ Dengan demikian, penjatuhan sanksi administratif dan sanksi pidana bersifat kumulatif bagi pelaku usaha. Artinya, penjatuhan sanksi administratif dan sanksi pidana dapat dilakukan terhadap tiap-tiap pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan tender.

⁸⁴ Knud Hansen et.al., *Undang-undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, cet.2, (Jakarta: GTZ bekerjasama dengan PT. Katalis Mitra Plaosan, 2002), hal. 315.

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 316.

⁸⁶ Penjatuhan sanksi administratif dan sanksi pidana bersifat alternatif bagi pelaku usaha, artinya dengan dijatuhkannya sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender, dan pelaku usaha tersebut telah menjalankannya, maka sanksi pidana tidak perlu dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang bersangkutan. Lihat Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, cet.2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 121.

Penjatuhan sanksi administratif dan sanksi pidana dalam Undang - Undang No.5 Tahun 1999, hanya bersifat kumulatif bagi pelaku usaha karena sanksi administratif dalam Undang - Undang No.5 Tahun 1999 hanya berlaku bagi pelaku usaha. Namun, bukan berarti pihak lain yang bukan pelaku usaha, yang terbukti melakukan persekongkolan tender dan telah dijatuhi sanksi administratif oleh pihak terkait (dalam hal ini, atasan pihak lain tersebut), terbebas dari penjatuhan sanksi pidana menurut Undang - Undang No.5 Tahun 1999. Hal itu dikarenakan, tindakan yang dilakukan dalam rangka persekongkolan tender telah melanggar Keputusan Presiden No.18 Tahun 2000 atau Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 atau kelaziman dalam penyelenggaraan tender yang sehat, dan Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999, sehingga harus dijatuhi sanksi berdasarkan hukum yang dilanggar.

Penjatuhan sanksi administratif dan sanksi pidana yang bersifat kumulatif bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan tender, dimaksudkan untuk mencapai tujuan penjatuhan sanksi dalam rangka menegakkan hukum persaingan usaha. Hal itu dikarenakan, penjatuhan sanksi pidana oleh Pengadilan akan menambah "penderitaan" bagi pelaku usaha yang telah dijatuhi sanksi administratif oleh KPPU. Tambahan penderitaan dimaksud adalah sebagai berikut: *pertama*, penjatuhan sanksi pidana denda oleh Pengadilan mengharuskan pelaku usaha untuk membayar pidana denda selain pelaku usaha yang bersangkutan juga harus membayar denda administratif dan ganti rugi yang telah ditetapkan oleh KPPU. Apabila pelaku usaha yang bersangkutan tidak mau membayar pidana denda, dia harus melaksanakan pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya enam bulan. Pidana kurungan pengganti denda menambah "penderitaan" berupa memperburuk reputasi pelaku usaha yang bersangkutan.

Kedua, apabila Pengadilan juga menjatuhkan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, dan/atau larangan menduduki jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun, maka pelaku usaha tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usahanya, dan bagi pelaku usaha perseorangan atau Direktur dan/atau Komisaris dari Badan Usaha yang terbukti melakukan persekongkolan tender, mereka akan kehilangan kesempatan menduduki jabatan tertinggi di semua Perusahaan; dan akan

kehilangan pendapatan yang besar serta fasilitas-fasilitas yang secara ekonomi menguntungkan.

KPPU hendaknya melaporkan tindak pidana persekongkolan tender dan menyerahkan putusan-putusannya atas perkara persekongkolan tender kepada penyidik POLRI, untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh penyidik POLRI, Penuntut Umum oleh Kejaksaan, dan Pengadilan, tanpa menunggu putusan-putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Penetapan putusan KPPU sebagai bukti permulaan yang cukup menandakan bahwa pemeriksaan tindak pidana persekongkolan tender telah dimulai bersamaan dengan pemeriksaan perkara persekongkolan tender secara administratif oleh KPPU.

Pemeriksaan tindak pidana persekongkolan tender sangat kecil kemungkinan dihentikan pada tahap penyidikan oleh penyidik POLRI, maupun pada tahap penuntutan oleh kejaksaan. Menurut KUHAP, penyidikan dan penuntutan dihentikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa yang disidik atau dituntut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan atau penuntutan dihentikan demi hukum.⁸⁷ Untuk mencegah dihentikannya penyidikan atau penuntutan atas dasar tidak adanya cukup bukti, KPPU harus membantu penyidik POLRI maupun penuntut umum menemukan bukti-bukti kuat telah terjadinya tindak pidana persekongkolan tender, serta bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa para pihak yang oleh KPPU dinyatakan melanggar Pasal 22 Undang - Undang No.5 Tahun 1999 adalah pihak yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. KPPU membantu penyidik POLRI dan penuntut umum dengan cara memberikan segala informasi yang berkaitan dengan perkara persekongkolan tender yang telah diputus olehnya.⁸⁸

Unsur-unsur tindak pidana persekongkolan tender menurut rumusan Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: pelaku usaha, bersekongkol, pihak lain, untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender,

⁸⁷ Indonesia, *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No.76 tahun 1981, TLN No.329, ps. 109 ayat (2) dan ps. 140 ayat (2).

⁸⁸ Informasi ini tidak termasuk identitas pihak yang melaporkan terjadinya persekongkolan tender kepada KPPU, dan rahasia perusahaan, karena Undang-undang No.5 Tahun 1999 mewajibkan KPPU untuk merahasiakan kedua informasi tersebut.

Lihat Indonesia, *Undang-undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No.5 tahun 1999, LN No.33 tahun 1999, TLN No.3817, ps.38 ayat (3) dan ps.39 ayat (3).

serta dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Mengacu kepada putusan KPPU yang merupakan bukti permulaan yang cukup, penulis berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana persekongkolan tender sebagaimana terdapat dalam rumusan Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, terpenuhi dalam kasus pengadaan penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta seperti yang ditulis penulis dalam bab II.

Penyidikan atau penuntutan dihentikan demi hukum apabila tindak pidana telah diputus oleh pengadilan, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht*) atau pelaku tindak pidana meninggal dunia atau daluwarsa penuntutan pidana. Jadi, penyidikan atau penuntutan tindak pidana persekongkolan tender tidak mungkin dihentikan demi hukum atas dasar adanya putusan pengadilan atas tindak pidana tersebut yang berkekuatan hukum tetap. Penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana persekongkolan tender atas dasar pelaku meninggal dunia, hanya berlaku bagi pelaku usaha perseorangan dan pihak lain perseorangan. Apabila seorang pelaku tindak pidana persekongkolan tender meninggal dunia, maka penghentian penyidikan atau penuntutan terhadap dirinya, tidak akan menghentikan penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana persekongkolan tender lainnya (baik perseorangan maupun badan usaha). Daluwarsa penuntutan tindak pidana yang diancam dengan pidana denda adalah setelah enam tahun tindak pidana persekongkolan tender dilakukan. Oleh karena itu, seluruh perkara persekongkolan tender yang telah diputus oleh KPPU sesudah tahun 2002, belum daluwarsa untuk disidik dan dituntut.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap para pihak yang melakukan tindak pidana persekongkolan tender, majelis hakim harus mempertimbangkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana persekongkolan tender sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, serta ada atau tidak adanya dasar-dasar peniadaan pidana yang menghapuskan unsur melawan hukum dan unsur dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana terhadap pelaku.⁸⁹

⁸⁹ Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam Bab II Sub Bab C unsur melawan hukum dan unsur dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana terhadap pelaku, tidak selalu dimasukkan dalam rumusan tindak pidana pada peraturan perundang-undangan pidana karena setiap tindak

Dalam setiap persekongkolan tender, pasti melibatkan pelaku usaha dengan pihak lain. Pihak lain terbagi atas pelaku usaha selaku peserta tender dan subjek hukum selain pelaku usaha peserta tender. Sanksi administratif dan sanksi pidana dalam Bab VIII Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha dan pihak lain berupa pelaku usaha selaku peserta tender. Sebaliknya, hanya sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan berupa penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain, yang dapat dijatuhkan terhadap subjek hukum selain pelaku usaha peserta tender (atau pihak lain yang bukan pelaku usaha).

Dikarenakan putusan KPPU yang menyatakan pihak lain yang bukan pelaku usaha bersalah melakukan persekongkolan tender tidak berarti tanpa adanya sanksi administratif, serta untuk mengantisipasi bebasnya pihak lain tersebut dari hukuman, KPPU memberikan rekomendasi kepada para atasan pihak lain tersebut untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak lain yang bersangkutan. Menurut penulis, rekomendasi ini akan diikuti dengan penjatuhan sanksi administratif oleh para atasan pihak lain yang bukan pelaku usaha karena tindakan-tindakan pihak lain tersebut dalam persekongkolan tender merupakan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No.18 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003, serta kelaziman dalam praktek tender yang sehat (dalam hal ini, tender penjualan barang).

Pemeriksaan tindak pidana persekongkolan tender dan penjatuhan sanksi pidana terhadap para pihak yang oleh KPPU dinyatakan bersalah melakukan persekongkolan tender tetap harus dilakukan, walaupun KPPU telah memeriksa perkara persekongkolan tender dan menjatuhkan sanksi administratif kepada para pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender. Hal itu dikarenakan, penjatuhan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender, tidak menghilangkan sifat pidana dari persekongkolan tender serta tidak ada ketentuan dalam Undang - Undang No.5 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa sanksi administratif dan sanksi pidana bersifat alternatif bagi pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender.

pidana dianggap sudah memenuhi kedua unsur ini. Akan tetapi, apabila pihak terdakwa dapat membuktikan sebaliknya, maka terdakwa dapat dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menurut penulis, penjatuhan sanksi administratif oleh KPPU akan diikuti dengan penjatuhan sanksi pidana oleh Pengadilan. Hal itu dikarenakan, mengacu pada putusan-putusan KPPU atas perkara-perkara persekongkolan tender, unsur-unsur tindak pidana persekongkolan tender telah terpenuhi; sangat kecil kemungkinan adanya dasar-dasar peniadaan pidana; serta sangat kecil kemungkinan penyidikan atau penuntutan tindak pidana persekongkolan tender dihentikan oleh penyidik POLRI atau penuntut umum. Walaupun pemeriksaan tindak pidana persekongkolan tender terhadap salah satu pihak dihentikan pada tahap penyidikan atau tahap penuntutan, hal tersebut tidak akan menghentikan pemeriksaan tindak pidana persekongkolan tender terhadap pihak lainnya; atau pemeriksaan di Pengadilan tidak dapat membuktikan bahwa salah satu pihak bersalah melakukan persekongkolan tender atau adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus tindak pidana persekongkolan tender salah satu pihak, hal tersebut tidak serta merta membebaskan pihak lainnya dari penjatuhan sanksi pidana atau melepaskan pihak lainnya dari tuntutan tindak pidana persekongkolan tender.

Dengan dijatuhkannya sanksi administratif dan sanksi pidana secara kumulatif, tentunya akan mengurangi jumlah pelanggaran persekongkolan tender serta merupakan tindakan pencegahan pelanggaran persekongkolan tender dan pada akhirnya, tujuan penjatuhan sanksi dalam rangka menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia pun tercapai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan – pembahasan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Suatu penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk yang tidak melakukan persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal seperti tersebut diatas serta melanggar ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
- 2) Berdasarkan hasil analisa penulis, karena unsur – unsur dalam pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 semuanya terpenuhi maka penulis berpendapat bahwa putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Perkara Nomor 06/KPPU-L/2007 telah sesuai dengan perspektif persaingan usaha

- dan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta membuktikan bahwa dalam proses tender proyek pengadaan alat penyemprot/pembasmi nyamuk (mesin fogging) pada Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 telah dilakukan dengan cara – cara yang merupakan suatu bentuk persaingan usaha tidak sehat. Tetapi dalam putusan KPPU Perkara Nomor : 06/KPPU-L/2007, Majelis komisi hanya menghukum Terlapor I dengan membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), menghukum Terlapor II dengan membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), menghukum Terlapor IV dengan membayar ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000 (lima Belas juta rupiah), menghukum Terlapor V dengan membayar ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000 (lima Belas juta rupiah), menghukum Terlapor VI dengan membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Seharusnya Majelis Komisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha tersebut diatas berupa pengenaan denda serendah – rendahnya Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi – tingginya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat 2 butir g Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar menimbulkan efek jera bagi para terlapor. Dan Terlapor III seharusnya juga dihukum sesuai dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena terbukti melanggar pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 sedangkan dalam putusan perkara nomor : 06 / KPPU – L/2007 terlapor III tidak dihukum padahal dalam butir 1 putusan tersebut terlapor III telah dinyatakan terbukti melanggar pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 3) Pelaku persekongkolan tender dalam penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta dapat dikenakan tindak

pidana korupsi jika memenuhi unsur – unsur dalam undang - undang tindak pidana korupsi. Dalam hal ini Terlapor I: PT Bhakti Wira Husada, Terlapor II: PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Terlapor III: PT Trimitra Sehati, Terlapor IV: PT Rama Mandiri, Terlapor V: PT Penta Valent, Terlapor VI: PT Anugerah Multi Perkasatama, serta pihak lain dalam perkara penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta seperti M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin, dan Sugiarto Santoso dapat dikenakan undang - undang tindak pidana korupsi jika memenuhi unsur – unsur pasal dalam undang - undang tindak pidana korupsi.

B. Saran

Saran – saran dari penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam putusan berikutnya harus memberikan sanksi yang maksimum bagi pelaku usaha dan pihak lain yang terbukti melanggar pasal 22 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 agar menimbulkan efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku usaha dan pihak lain yang akan melakukan persekongkolan tender dan kepentingan publik berupa persaingan sehat terjaga;
- 2) Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan Putusan Perkara Nomor : 06/KPPU-L/2007 atas kasus persekongkolan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta kepada penyidik POLRI untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- 3) Lembaga eksekutif dan legislatif agar segera membuat undang – undang pengadaan barang dan jasa guna mendukung pelaksanaan peraturan yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Seri hukum bisnis : Anti Monopoli*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Anggraini, A.M.Tri. *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat : Per Se Illegal atau Rule Of Reason*. Jakarta : Program Pascasarjana FH-UI, 2003.
- _____, A.M. Tri. "Penerapan Pendekatan "Rule of reason" dan "Per Se Illegal" dalam Hukum Persaingan. "Jurnal Hukum Bisnis(Volume 24 2005).
- Basri, Faisal. *"Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia."* Jakarta : Erlangga, 2002.
- Black's Law Dictionary*. Revised Eight Edition. West publishing Co, 2004.
- Fuady, Munir. *Hukum Anti Monopoli*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hanson ,Knud et. al. *Undang-Undang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha*. Get.2. Jakarta : Katalis, 2002.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No.5, LN No.33 Tahun 1999, TLN.No.3817.
- _____, *Keputusan Presiden Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. Kepres No.75 Tahun 1999. Lembaran Lepas 1999.
- _____, *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No.31, LN No.140 Tahun 1999, TLN.No.3874.
- _____, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No.20, LN No.134 Tahun 2001, TLN.No.4150.
- Jones, Alison and Brenda Sufirin. *EC Competition Law, Text Cases, and Materials*. New York : Oxford University Press, 2001.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPUU). *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan UU No. 5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Putusan Nomor : 06/KPPU-L /2007 mengenai kasus persekongkolan tender dalam Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta. Diputuskan tanggal 20 Spetember 2007.**
- Krisanto, Yakub Adi. "Analisis pasal 22 UU No.5 Tahun : 1999 dan karakteristik putusan KPPU tentang persekongkolan tender. "Jurnal Hukum Bisnis (Volume 24 no.2 2005).**
- Mahmud, Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2007.**
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Press, 1990.**
- _____ , Sri et al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* Jakarta : Badan Penerbit FHUI,2005.**
- Pakpahan, Normin S. "Rangkuman Seminar BLIPS : Pokok-Pokok Tentang Hukum Persaingan Usaha. " Jakarta : Kantor Menti Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, 1994.**
- Syamsul Ma'arif. " Hukum Acara Persaingan ". Jakarta : Fakultas Hukum UPH, 2007.**
- Silalahi, Pande Radja. "Undang-Undang Anti Monopoli dan Perdagangan Bebas," *Jurnal Hukum Bisnia* (Mei-Juni 2002).**
- Simatupang, Dian Fuji N. *Bahasa Penelitian Hukum*. Diktat. Jakarta. 2002.**
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.**
- Sjahdeini, Sutan Remy. "Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 10, 2002).**
- _____ , Sutan Remy. "Latar Belakang, Sejarah, Dan Tujuan UU Larangan Monopoli." *Jurnal Hukum Bisnis* (Mei-Juni 2002).**
- Suhartono, R.B. "Konglomerasi dan Relevansi UU Antitrust/ UU Antimonopoli di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 4, 1998).**
- Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Get. 3. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia UI Press, 1986.**
- Whish, Richard. *Competition Law*. Fifth Edition. United Kingdom : Lexis Nexis Butterworths, 2003.**

Wiradiputra, Ditha. "Hukum Persaingan Usaha Indonesia." (Modul disampaikan untuk Retooling Program Under Employee Graduates At Priority Disciplines Under TPSDP. Jakarta, 14 September 2004.

_____, Ditha. *Draft 1: Hukum Persaingan Usaha di Indonesia "Perjanjian yang dilarang."* Depok : Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha FHUI,2003.





**PUTUSAN**

Perkara Nomor: 06/KPPU-L/2007

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh:-----

1. **PT Bhakti Wira Husada**, yang beralamat kantor di Jalan Tebet Utara I No. 20, Jakarta Selatan 12820, selanjutnya disebut "**Terlapor I**";-----
2. **PT Perusahaan Perdagangan Indonesia**, yang beralamat kantor di Wisma ITC, Jalan Abdul Muis No. 8, Jakarta 10160, selanjutnya disebut "**Terlapor II**";-----
3. **PT Tri Mitra Sehati**, yang beralamat kantor di Hayam Wuruk Plaza 111, Room C Lt 6, Jl. Hayam Wuruk 108 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "**Terlapor III**";-----
4. **PT Rama Mandiri**, yang beralamat kantor di Jalan Permata Hijau Blok F RT 017/RW 010 No. 37 Jakarta Selatan 12210, selanjutnya disebut "**Terlapor IV**";-----
5. **PT Penta Valent**, yang beralamat kantor di Jalan Kedoya Raya No. 33 Rt. 002/Rw.07 Kedoya Utara – Kebon Jeruk, Jakarta 11520, selanjutnya disebut "**Terlapor V**";-----
6. **PT Anugerah Multi Perkasatama**, yang beralamat kantor di Jl. Karang Anyar Raya, Komplek Karang Anyar Permai 53 – 54, Blok A Nomor 9 Jakarta Pusat 10740, selanjutnya disebut "**Terlapor VI**";-----
7. **Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta**, yang beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "**Terlapor VII**";-----
8. **Kepala Biro Administrasi Wilayah SETDA Propinsi DKI Jakarta**, yang beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "**Terlapor VIII**";-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;-----

Setelah mendengar keterangan Pemerintah;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan tender pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin *fogging*) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 2006; -----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 5 April 2007 menetapkan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 12/PEN/KPPU/IV/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 9 April 2007 sampai dengan 22 Mei 2007; -----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 70/KEP/KPPU/IV/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2007;-----
6. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 139/SET/DE/ST/IV/2006 tanggal 9 April 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan;
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor; -----

8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 22/PEN/KPPU/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2007 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2007; -----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 90/KEP/KPPU/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2007; -----
12. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 267/SET/DE/ST/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan; -----
13. Menimbang bahwa dalam masa Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor, para Saksi, dan Pemerintah; -----
14. Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor dan Para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh yang bersangkutan; -----
15. Menimbang bahwa identitas dan keterangan pemerintah telah dicatat dalam Risalah Pertemuan dengan Pemerintah; -----
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
17. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan sebagai berikut: -----
 - 17.1. **Tentang Identitas Para Terlapor;** -----
 - 17.1.1. **Terlapor I, PT Bhakti Wira Husada, beralamat kantor di Jl. Tebet Utara I No. 20, Jakarta Selatan 12820, adalah pelaku usaha yang**

berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 17 tanggal 28 Oktober 2005 yang dibuat oleh Notaris Elliza Asmawel, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain dalam industri farmasi dan alat-alat perlengkapan kesehatan, dan menjalankan perusahaan apotik dan laboratorium; _____

- 17.1.2. **Telapor II, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia**, beralamat kantor di Wisma ITC, Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta 10160, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta No. 4 tanggal 9 Juni 2003 yang dibuat oleh Notaris Betsail Untajana, SH, yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan umum; _____
- 17.1.3. **Telapor III, PT Trimitra Sehati**, beralamat kantor di Hayam Wuruk Plaza 111, Room C Lt 6, Jl. Hayam Wuruk 108 Jakarta Pusat, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta No. 40 tanggal 18 Februari 2003 yang dibuat oleh Notaris Piter Lie, SH, yang melakukan kegiatan usaha menyediakan dan menjual alat kesehatan, kedokteran, dan farmasi; _____
- 17.1.4. **Telapor IV, PT Rama Mandiri**, beralamat kantor di Jl. Permata Hijau Blok F RT 017/RW 010 No. 37 Jakarta Selatan 12210, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta No. 5 tanggal 5 Juni 2006 yang dibuat oleh Notaris Irma Bonita, SH, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan umum dan jasa lainnya; _____
- 17.1.5. **Telapor V, PT Penta Valent**, beralamat kantor di Jl. Daan Mogot Gg Macan No. 4, Kedoya Utara Jakarta Barat, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta No. 80 tanggal 31 Maret 2005 yang dibuat oleh

Notaris Erly Sochandjojo, SH, yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan besar;-----

- 17.1.6. **Terlapor VI, PT Anugerah Multi Perkasatama**, beralamat kantor di Jl. Karang Anyar Raya, Komplek Karang Anyar Permai 53 – 54, Blok A Nomor 9 Jakarta Pusat 10740, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas, yang ditunjuk oleh Blancfog Singapore sebagai agen tunggal mesin fogging merek Blancfog sejak tanggal 19 Mei 2006; ---
- 17.1.7. **Terlapor VII, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta**, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2006 tanggal 6 Januari 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006;---
- 17.1.8. **Terlapor VIII, Kepala Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta**, bertindak sebagai Pengguna Anggaran Satuan Kerja yang ditunjuk untuk dan atas nama Gubernur Propinsi DKI Jakarta; -----

17.2. Tentang Perencanaan Tender;-----

- 17.2.1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2006, Terlapor VIII menerbitkan Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta No. 01 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006 (*vide bukti C73*);-----
- 17.2.2. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2006, Gubernur Propinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 0014552/2006 yang memutuskan menyediakan anggaran setinggi-tingginya sebesar Rp 35.200.000.000 (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) untuk pengadaan alat penyemprot/pembasmi nyamuk (mesin fogging) (*vide bukti C87*);-----
- 17.2.3. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2006, Terlapor VIII menyampaikan surat No 358/076.12 kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta u.p Kepala Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta yang isinya mengajukan usulan harga satuan barang alat penyemprot/pembasmi nyamuk

(mesin fogging) karena belum tercantum di dalam Buku Patokan Harga Satuan Barang/Jasa Propinsi DKI Jakarta (*vide bukti C88*);-

17.2.4. Dalam usulan tersebut, Terlapor VIII hanya menyebutkan 1 (satu) merek barang yaitu *Blancfog*, lengkap dengan spesifikasi teknisnya;-----

17.2.5. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2006, Kepala Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan No. 2493/073.532 tentang Patokan Harga Satuan Barang kebutuhan Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta untuk Alat penyemprot/pembasmi nyamuk (mesin fogging) dengan nama dan spesifikasi barang sebagai berikut: (*vide bukti C9*); -----

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Harga Satuan (Rp)
1.	Mesin Semprot Asap Serba Guna	
	Merek	BlancFog
	Spesifikasi Teknik:	
	Power, combustion chamber	12.Kw or 16.7 HP
	Fuel Compsuption	1.7L/H
	Capacity of fuel tank	1.4L
	Capacity of chemical tank	5L
	Pressure in chemical tank	0.25-0.4 bar
	Pressure in fuel tank	0.08 bar
	Power Supply	2x1.5v Batteries
	Flor rate (according to nozzle size used)	10-25L/H
	Solution output	0-42L/H
	Weight (empty)	8.2 Kg
	Dimension (L x W x H)	1307x272x315mm
	Perlengkapan Standar:	
	Standar Fogging Tube	1 unit
	Fuel funnel with strainer	1 set
	Solution funnel with strainer	1 set
	Instruction manual with spare part list	1 set
	Tool kit	1 set
	Cleaning Tolls	1 set
	Set of	1 set
	Made In	Jerman
Perlengkapan Keselamatan:		
Sarung tangan, Jaket, Topi, Pelindung Telinga, Sepatu Boot dan Masker		
2.	Mesin Semprot Asap Serba Guna:	
Merk	Nebels-Indonesia	16.625.000
Model	BFM-5L	
Spesifications:		
Ukuran : Pj x Lb x Tg	1300x280x310cm	
Berat bersih	6,5kg	
Kapasitas tanki bahan bakar	1,2 Liter	

	Isi tangki bahan kimia	5 Liter	
	Konsumsi bahan bakar	1,2 Liter/jam	
	Banyaknya semprotan	25-40 liter/jam	
	Luas semprotan rata-rata	40-60 HA/jam	
	Made In	Indonesia	
3	Mesin Semprot Asap Serba Guna:		
	Merk	Best Fogger	13.395.000
	Type	BF 200 Aerosol & U.L.V	
	Starting Methode	Push Button Start	
	Power Supply	12v DC Rechar Battery	
	Dimension (WxLxH)	230x1.320x340mm	
	Weight (empty)	10 Kg	
	Gasoline tank capacity	1.8 ltr	
	Gasoline consumption	1.8 ltr/hr	
	Solution tank capacity	8 Ltr	
	Solution out put	50 Ltr/hr	
	Solution tank material	Stainless Steel 316 L	
	Shipping data (LxWxH)	230x1.360x350 mm	
	Shipping data (weight empty)	13.3 Kg	

17.2.6. Bahwa pada tanggal 11 September 2006, Terlapor VIII mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan alat penyemprot/pembasmi nyamuk (mesin fogging) untuk 267 kelurahan di wilayah Propinsi DKI sebanyak 2.000 (dua ribu) unit kepada Terlapor VII. Dalam permohonan tersebut turut dilampirkan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disebut RAB), dan Patokan Harga Satuan (*vide bukti C11*);

17.3. Tentang Pelaksanaan Tender;

17.3.1. Bahwa pada tanggal 22 September 2006, Terlapor VII menyampaikan rencana kerja dan jadwal pengadaan alat penyemprot/pembasmi nyamuk (mesin fogging) kepada Terlapor VIII dan sekaligus mengumumkan kegiatan pengadaan di Harian Media Indonesia dan papan pengumuman Kantor Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Isi pengumuman pada pokoknya menyebutkan: (*vide bukti C12*);

17.3.1.1. Jenis pengadaan yaitu alat penyemprot nyamuk (mesin fogging);

17.3.1.2. Sub bidang pekerjaan yaitu alat kesehatan dengan kualifikasi golongan B (Besar);

17.3.1.3. Perkiraan Nilai Pekerjaan sebesar Rp 35.094.000.000 (tiga puluh lima milyar sembilan puluh empat juta rupiah); -----

17.3.2. Bahwa pada tanggal 25 September s/d 2 Oktober 2006, sebanyak 46 (empat puluh enam) perusahaan mendaftar dan mengambil dokumen pengadaan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: (vide bukti C14, C15); -----

17.3.2.1. Syarat penyedia barang/jasa; -----

17.3.2.2. Penyampaian dokumen dilakukan dengan sistem 2 (dua) sampul yaitu sampul 1 (satu) terdiri dari dokumen administrasi dan teknis, dan sampul 2 (dua) berisi dokumen penawaran biaya; -----

17.3.2.3. Evaluasi penawaran menggunakan *Merit Point System*. Evaluasi terhadap sampul 1 (satu) dilakukan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi yang menghasilkan 2 (dua) kesimpulan yaitu memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Penawaran yang tidak memenuhi syarat administrasi tidak dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem nilai dengan pembobotan sebagai berikut:-----

Spesifikasi teknis	70%
Brosur/katalog/leaflet	5%
Garansi Purna Jual	10%
Pengalaman perusahaan	5%
Suku Cadang/spare part	10%
Total	100%

Ambang batas lulus adalah 75,0 dan peserta lelang yang mendapatkan total nilai > 75,0 dinyatakan lulus, sedangkan peserta yang total nilainya < 75,0 dinyatakan tidak lulus; -----

17.3.2.4. Terlapor VII menetapkan spesifikasi teknis alat penyemprot nyamuk (mesin fogging) sebagai berikut: -

Mesin Semprot Asap Serba Guna	
Spesifikasi Teknik	
Power, combustion chamber	12.Kw or 16.7 HP
Fuel Compsuption	1.7L/H

Capacity of fuel tank	1.4L
Capacity of chemical tank	5L
Pressure in chemical tank	0.25-0.4 bar
Pressure in fuel tank	0.08 bar
Power Supply	2x1.5v Batteries
Floor rate (according to nozzle size used)	10-25L/H
Solution output	0-42L/H
Weight (empty)	8.2 Kg
Dimension (L x W x H)	1307x272x315mm
Perengkapan Standar:	
Standar Fogging Tube	1 unit
Fuel funnel with strainer	1 set
Solution funnel with strainer	1 set
Instruction manual with spare part list	1 set
Tool kit	1 set
Cleaning Tolls	1 set
Set of	1 set
Perengkapan Keselamatan:	
Sarung tangan, Jaket, Topi, Pelindung Telinga, Sepatu Boot dan Masker	

17.3.2.5. Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut HPS) sebesar Rp 34.100.000.000 (tiga puluh empat milyar seratus juta rupiah) dengan volume 2000 (dua ribu) unit; -----

17.3.2.6. Penilaian kualifikasi dilakukan dengan sistem Pascakualifikasi terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi syarat administrasi dan teknis, serta berdasarkan sistem perhitungan *Merit Point System* dengan komposisi 65 (Administrasi dan Teknis) dan 35 (Penawaran Biaya); -----

17.3.3. Bahwa pada tanggal 28 September 2006, Terlapor VII melakukan Rapat Penjelasan Pekerjaan yang dihadiri oleh 31 (tiga puluh satu) perusahaan dengan hasil sebagai berikut: (*vide bukti C16*); -----

No.	Ketentuan dalam RKS	Sebelum Rapat Penjelasan	Perubahan Dalam Rapat Penjelasan
1	Bab I Pasal 1, Angka 1.4 huruf e	Memiliki Laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 bulan yang lalu	Memiliki Laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 bulan yang lalu
2	Bab I Pasal 1, Angka 1.4 huruf p	Memiliki Surat Keterangan Domisi Perusahaan, Akte Pendirian Perusahaan, Sertifikat Asosiasi, Kartu Tanda anggota KADIN, NPWP, TDP	Ditambah Asosiasi Keslab dan Tanda Anggota KADIN
3	Bab I Pasal 1, Angka 1.4 huruf q	Memiliki Surat Tanda Pendaftaran sebagai agen tunggal yang telah terdaftar pada Departemen	Memiliki Surat Dukungan Agen Tunggal yang telah terdaftar pada Departemen Perdagangan

		Perdagangan RI	
4	Bab II Pasal 3 huruf k sedangkan untuk barang impor harus dijelaskan apakah harga tersebut merupakan harga free on board (FOB) atau cost insurance and freight (CIF) (dihilangkan)
5	Bab II Pasal 7, angka 75	Penilaian kualifikasi dilakukan dengan Pascakualifikasi terhadap 3 penawaran terendah yang memenuhi syarat administrasi dan teknis dan berdasarkan Sistem Perhitungan Merit Poin dengan komposisi 65 (Administrasi & Teknis) dan 35 (Penawaran Biaya)	Penilaian kualifikasi dilakukan dengan Pascakualifikasi terhadap 3 penawaran terendah yang memenuhi syarat administrasi dan teknis dan berdasarkan Sistem Perhitungan Merit Poin dengan komposisi 65 (Teknis) dan 35 (Penawaran Biaya)
6	Bab II Pasal 12	Jangka waktu maksimal yang diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan Pengadaan Alat Fogging yang telah ditentukan adalah 30 hari kalender terhitung	Jangka waktu maksimal yang diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan Pengadaan Alat Fogging yang telah ditentukan adalah 45 hari kalender terhitung
7	Bab II Pasal 18	Tentang Syarat-Syarat Teknis	Spesifikasi teknis tidak mengikat seperti yang dituangkan dalam Pasal 18
8	Lampiran Spesifikasi Teknis	Mengarah pada 1 merek	Spesifikasi tidak mengikat, Panitia akan mengaku pada Biro Perlengkapan sebagai unit yang mengeluarkan Harga Satuan

17.3.4. Bahwa tanggal 5 Oktober 2006 adalah batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Pada hari yang sama dilakukan juga pembukaan dokumen penawaran Sampul I dengan hasil sebagai berikut: (*vide bukti C17*):-----

17.3.4.1. Jumlah perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 30 (tiga puluh) perusahaan;-----

17.3.4.2. Pembukaan dokumen penawaran disaksikan 2 (dua) wakil peserta yaitu PT Putra Lakopoperkasa dan PT Natana Loris Karya Utama;-----

17.3.4.3. Dalam acara pembukaanu dokumen penawaran Sampul I (persyaratan administrasi) sekaligus dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen penawaran masing-masing perusahaan. Dari 30 (tiga puluh) perusahaan yang memasukkan penawaran hanya 7 (tujuh) perusahaan yang memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi yaitu:-----

No.	Nama Perusahaan
1	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
2	PT Penta Valent

3	PT Borimex
4	PT Trimitra Sehati
5	PT Rama Mandiri
6	PT Sumber Mandiri Alkestron
7	PT Bhakti Wira Husada

17.3.5. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2006, Terlapor VII melakukan evaluasi terhadap persyaratan administrasi dan teknis (Sampul 1). Hasil evaluasi Terlapor VII untuk persyaratan administrasi sesuai dengan Berita Acara pembukaan penawaran dimana hanya 7 (tujuh) perusahaan saja yang memenuhi persyaratan administrasi. Hasil evaluasi terhadap 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi adalah sebagai berikut: (*vide bukti C18, C19*);

No.	Nama Perusahaan	Evaluasi Kegagalan
1.	PT Hotma Asih Persada	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada surat tanda pendaftaran sebagai agen tunggal yang telah terdaftar di Depdag RI ▪ Tidak ada surat pernyataan dari pabrik/agen tunggal tentang kemampuan menyediakan barang
2.	CV Hidayah	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada surat Pernyataan Kebenaran Isi Dokumen • Tidak ada surat tanda pendaftaran sebagai agen tunggal yang telah terdaftar di Depdag RI • Tidak terdaftar dalam hak paten dan merek yang dikeluarkan oleh Dep. Hum dan HAM RI (produk dalam negeri)
3.	PT Natama Loris Karya S.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada surat Pernyataan Kebenaran Isi Dokumen
4.	PT Amarta Putra Selaras	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada Daftar Pengalaman Perusahaan
5.	PT Bumi Paradise	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SIUP tidak sama (Kualifikasi B subbidang Alat Kesehatan)
6.	PT Landaru Persada	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak memiliki Surat Pernyataan Dukungan Agen Tunggal/Pabrik yang terdaftar pada Depdag RI
7.	PT NiratenTri Tunggal Farnasia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai Jaminan Penawaran Asli kurang
8.	PT Putra Solokindo Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Penawaran mencantumkan harga penawaran ▪ Tidak ada Dukungan Bank asli • Tidak ada Jaminan Penawaran asli • Tidak ada Daftar Barang, Spesifikasi Teknis dan kelengkapannya
9.	PT Indotama Medikatama Prima	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada surat pernyataan dari pabrik/agen tunggal tentang kemampuan menyediakan barang ▪ Tidak ada surat pernyataan tentang Kompetensi dan kemampuan usaha
10.	CV Morindo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai Jaminan Penawaran Asli kurang
11.	PT Kimia Farma	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Penawaran mencantumkan harga penawaran ▪ Tidak ada jadwal pelaksanaan
12.	PT Putra Lako Perkasa	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki Surat Pernyataan Dukungan Agen Tunggal/Pabrik yang terdaftar pada Depdag RI
13.	CV Dita Putri Wiranawa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada Surat Pernyataan Kebenaran isi dokumen
14.	PT Lelah Lestari Prima	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai Jaminan Penawaran Asli kurang
15.	PT Indo Farma Global M.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada surat tanda pendaftaran sebagai agen tunggal yang telah terdaftar di Depdag RI
16.	PT Prima Sakti Gemilang	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada surat pernyataan dari pabrik/agen tunggal tentang

		kemampuan menyediakan barang
17.	PT Lucas Djaja	<ul style="list-style-type: none"> Surat Penawaran mencantumkan harga penawaran
18.	CV Putra Bungsu	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada surat tanda pendaftaran sebagai agen tunggal yang telah terdaftar di Depdag RI Tidak ada Surat Pernyataan pabrik/agen tunggal tentang ketersediaan sparepart/suku cadang yang berkesinambungan Tidak memiliki Surat Pernyataan Dukungan Agen Tunggal/Pabrik yang terdaftar pada Depdag RI Tidak ada surat pernyataan tentang Kompetensi dan kemampuan usaha
19.	PT Alfindo Nuritama P.	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada surat tanda pendaftaran sebagai agen tunggal yang telah terdaftar di Depdag RI Tidak ada Surat Pernyataan pabrik/agen tunggal tentang ketersediaan sparepart/suku cadang yang berkesinambungan Tidak memiliki Surat Pernyataan Dukungan Agen Tunggal/Pabrik yang terdaftar pada Depdag RI Tidak memiliki Sertifikat Izin Penyelur Alat Kesehatan
20.	CV Dareta	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada surat tanda pendaftaran sebagai agen tunggal yang telah terdaftar di Depdag RI
21.	PT Sumber Mandiri A.	<ul style="list-style-type: none"> Tidak memiliki Surat Dukungan Bank Ali
22.	PT Solusindo Ganda K.	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada surat tanda pendaftaran sebagai agen tunggal yang telah terdaftar di Depdag RI Tidak memiliki Surat Pernyataan Dukungan Agen Tunggal/Pabrik yang terdaftar pada Depdag RI Tidak membuat Surat Pernyataan Kinerja Baik dan Tidak Masuk dalam daftar hitam
23.	PT Leondita Jaya	<ul style="list-style-type: none"> Masa berlaku surat jaminan tidak sama

Selanjutnya evaluasi teknis dilakukan terhadap 7 (tujuh) perusahaan yang memenuhi persyaratan administrasi dengan hasil sebagai berikut:-----

KRITERIA	Sistem Nilai (bobot) %	PT Bhakti Wira Husada	PT Rama Mandiri	PT Trimitra Sehati	PT Sumber Mandiri Alkestron	PT Borimex	PT Penta Valent	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
Spesifikasi teknis	70,0	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
<ul style="list-style-type: none"> komponen utama sesuai dengan dokumen pengadaan (nilai= 100) komponen utama tidak sesuai dengan dokumen 		√	√	√	√	√	√	√

SALINAN

pengadaan (nilai =75)								
Brosur/Katalog/Leaflet yang dilegalisir yang terbagi atas	5,0	5,000	5,000	5,000	2,500	5,000	5,000	5,000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada dan lengkap (nilai 100) ▪ Ada tetapi tidak lengkap (nilai 50) ▪ Tidak ada (nilai 0) 		√	√	√	√	√	√	√
Garaasi peraa jual yang terbagi atas:	10,0	10,000	10,000	10,000	5,000	10,000	10,000	10,000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada dan sesuai dengan dokumen pengadaan yaitu 3 tahun (nilai 100) ▪ Ada dan tidak sesuai dengan dokumen pengadaan yaitu < 3 tahun (nilai 50) ▪ Tidak ada (nilai 0) 		√	√	√	√	√	√	√
Pengalaman perusahaan yang terbagi atas	5,0							
Total pengalaman:	(2,5)	2,500	0,000	0,000	2,500	0,625	0,625	0,625
<ul style="list-style-type: none"> ▪ > 10 tahun (nilai 100) ▪ > 5 – 10 tahun (nilai 50) ▪ 3 – 5 tahun (nilai 25) ▪ < 3 tahun (nilai 0) 		√	√	√	√	√	√	√
Nilai paket pekerjaan	(2,5)	1,250	0,000	2,500	2,500	1,250	0,000	2,500
<ul style="list-style-type: none"> ▪ > Rp 10 milyar (nilai 100) ▪ > Rp 7 milyar – Rp 10 milyar (nilai 50) ▪ < Rp 7 milyar = 0 		√	√	√	√	√	√	√
Suku cadang/spare part yang terbagi atas	10,00	10,000	10,000	10,000	7,500	7,500	10,000	10,000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkesinambungan > 5 tahun (nilai 100) ▪ Sampai dengan 5 tahun (nilai 75) ▪ Tidak ada (nilai 0) 		√	√	√	√	√	√	√
Total Nilai	100,0	98,750	95,000	97,500	90,000	94,375	95,625	98,125
	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus

17.3.6. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2006, Terlapor VII melakukan pembukaan dan evaluasi dokumen Sampul 2 (penawaran harga) dengan hasil sebagai berikut: (vide bukti C20); -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Sistem Nilai (%)	Hasil Nilai	Peringkat
1	PT Rama Mandiri	23.760.000.000	100	35	1
2	PT Bhakti Wira Husada	29.700.000.000	97	34	2
3	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	30.580.000.000	94	33	3
4	PT Penta Valent	30.800.000.000	91	32	4
5	PT Trimitra Sejati	31.240.000.000	89	31	5

6	PT Borimek	32.299.960.000	86	30	6
7	PT Sumber Mandiri Alkestron	33.800.000.000	83	29	7

Note: Biaya terendah nilai bobotnya adalah 35 dengan persentasenya 100%.

17.3.7. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2006, Terlapor VII melakukan evaluasi teknis dan biaya. Nilai teknis sebesar 65% dan nilai biaya 35%. Hasil evaluasi perhitungan akhir teknis dan biaya adalah sebagai berikut: (*vide bukti C21*); _____

No.	Nama Perusahaan	Hasil Nilai Teknis	Total Teknis	Hasil Nilai Biaya	Total Biaya	Total Teknis & Biaya	Peringkat
1	PT Rama Mandiri	95,000	61,750	100	35	96,750	3
2	PT Bhakti Wira Husada	98,750	64,188	97	34	98,188	1
3	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	98,125	63,781	94	33	96,781	2
4	PT Penta Valent	95,625	62,156	91	32	94,156	5
5	PT Trimitra Sejati	97,500	63,375	89	31	94,375	4
6	PT Borimek	94,375	61,344	86	30	91,344	6
7	PT Sumber Mandiri Alkestron	90,000	58,500	83	29	87,500	7

17.3.8. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2006, Terlapor VII melakukan evaluasi kualifikasi terhadap peserta tender. Dalam evaluasi tersebut Terlapor IV yang berada pada peringkat 3 (tiga) hasil evaluasi teknis dan biaya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon pemenang karena Kemampuan Dasar-nya (KD) tidak memenuhi ketentuan 5 NPT. Berdasarkan hasil evaluasi maka Panitia Pengadaan menetapkan: (*vide bukti C22, C23, C24*); _____

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil
1	PT Bhakti Wira Husada	29.700.000.000	Calon pemenang I
2	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	30.580.000.000	Calon pemenang II
3	PT Trimitra Sehati	31.240.000.000	Calon pemenang III

17.3.9. Tanggal 17 Oktober 2006, Terlapor VIII menerbitkan Keputusan Kepala Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Penyemprot/Pembasmi Nyamuk (mesin fogging) yang memutuskan Terlapor I sebagai

- pengadaan Alat Penyemprot/Pembasmi Nyamuk di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta (*vide bukti B29, B31*);-----
- 17.4.1.6. Terlapor I sudah sering dipinjam untuk mengikuti tender (*vide bukti B1*);-----
- 17.4.1.7. Terlapor I bersedia digunakan dan siap ditunjuk sebagai pemenang dengan *fee* bendera sebesar 2%, untuk mengikuti tender pengadaan Alat Penyemprot/Pembasmi Nyamuk di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta. Hal ini dipertegas dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I dengan Jeffry Bunyamin (*vide bukti B1, B29, C97*);-----
- 17.4.1.8. M. Bahri dan Jeffry Bunyamin menugaskan Ahmad Hidayat untuk mencari perusahaan pendamping bagi Terlapor I. Diperoleh Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor II sebagai perusahaan yang mendampingi Terlapor I (*vide bukti B31*);-----
- 17.4.1.9. M. Bahri menghubungi sendiri Direktur Terlapor III untuk meminjam perusahaannya dalam tender ini, Terlapor III bersedia meminjamkan perusahaannya namun tidak bersedia menjadi pemenang (*vide bukti B31 dan B9*);-----
- 17.4.1.10. Dalam rangka peminjaman perusahaan, Terlapor IV meminta *fee* sebesar 5% apabila dinyatakan sebagai pemenang tender. Terlapor IV hanya memasukkan Nilai Proyek Tertinggi (NPT) sebesar Rp 5.398.700.000 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), padahal Terlapor IV pernah mengerjakan proyek senilai Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) (*vide bukti B4*);-----
- 17.4.1.11. Sebagai perusahaan pendamping, Terlapor IV dan Terlapor V menerima *fee* sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), Terlapor II sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Terlapor III sampai sekarang belum menerima *fee* (*vide bukti B9, B29*); ---

17.4.1.12. Dalam tender ini, Jeffry Bunyamin sebagai penghubung kepada investor, menerima *fee* sebesar 1,5% dari nilai proyek, sedangkan Sugiarto Santoso selaku investor memperoleh keuntungan sebesar 9% dari nilai proyek setelah dikurangi biaya-biaya. Ahmad Hidayat memperoleh *fee* sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Terlapor I (*vide bukti B12, B29*); —————

17.4.1.13. Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor II, dan Terlapor III hanya menyiapkan dokumen administrasi perusahaan saja sedangkan dokumen penawaran secara keseluruhan disusun oleh Sugiarto Santoso bersama dengan M. Bahri. Baik Terlapor III, Terlapor Terlapor, maupun Terlapor II tidak pernah mengikuti pelaksanaan proses tender (*vide bukti B18, B22, B23, B31*); —————

17.4.1.14. Prasetyo Sidi (Kepala Cabang Terlapor V Jakarta Timur) dan Darsim meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti tender tanpa sepengetahuan Direktur Terlapor V. Baik Prasetyo Sidi maupun Darsim tidak pernah mengikuti jalannya proses tender, termasuk menghadiri acara *Aanwijzing* maupun pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran namun tanda tangannya ada dalam daftar hadir (*vide bukti B22*); ———

17.4.1.15. Hasan Basnapal meminjamkan Terlapor II untuk mengikuti tender tanpa sepengetahuan Direktur Terlapor II. Direktur Terlapor II tidak pernah menghadiri acara *Aanwijzing* serta pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, namun tanda tangannya ada dalam daftar hadir (*vide bukti B18*); ———

17.4.2. Kerja Sama Antara Terlapor I dan Jeffry Bunyamin; —————

17.4.2.1. Tanggal 25 September 2006, Terlapor I membuat Surat Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut SPK) No. 437/SPK/IX/2006 dengan Jeffry Bunyamin dalam rangka penanganan proyek Pengadaan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2006 di Pemda DKI Jakarta. Surat Perjanjian ini berisi antara lain tentang pemberian *fee*

bendera sebesar 2% dari Jeffry Bunyamin kepada Terlapor I yang langsung ditransfer ke rekening Terlapor I (BNI 46 A/C No. 0011777315 cabang Tebet). Dalam SPK ini terdapat *Addendum* yang membahas mengenai Perhitungan Restitusi Pajak (*vide bukti B1, B12, C97, C105*);-----

17.4.2.2. Tanggal 10 Oktober 2006, Terlapor I memberikan Surat Kuasa No. 361/UM/BWH/X/2006 kepada Jeffry Bunyamin untuk membuka rekening atas nama Terlapor I di Bank Artha Graha Cabang Suryopranoto, bukan kepada Sugiarto Santoso (*vide bukti B12, C106*);-----

17.4.2.3. Tanggal 20 Desember 2006, Pemda DKI Jakarta membayar kepada Terlapor I ke rekening Terlapor I di Bank Artha Graha sebesar Rp 26.594.965.000 (dua puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) (*vide bukti C103*);-----

17.4.2.4. Tanggal 21 Desember 2006, Jeffry sebagai kuasa Terlapor I menarik tunai dana sebesar Rp 26.594.965.000 (dua puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) (*vide bukti C103*);-----

17.4.2.5. Tanggal 3 Januari 2007, Jeffry Bunyamin mentransfer uang sejumlah Rp 531.000.000 (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah) kepada Terlapor I melalui Bank BNI untuk pembayaran *fee* peminjaman perusahaan (*vide bukti C99*);-----

17.4.3. Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Artha Graha;-----

17.4.3.1. Tanggal 2 Oktober 2006, Bank Artha Graha menerbitkan Surat Keterangan Dukungan Keuangan untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, PT Bumi Paradise, dan PT Kamara Idola (*vide bukti B17*);-----

17.4.3.2. Surat Keterangan Dukungan Keuangan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V diberikan sesuai permintaan Sugiarto Santoso selaku Kuasa Direktur masing-masing perusahaan dengan Surat Kuasa tertanggal 2 Oktober 2006 (*vide bukti C1, C2, C3, C4, C6*);-----

17.4.3.3. Terlapor III, Terlapor II, dan Terlapor V tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada Sugiarto Santoso (*vide bukti B2, B18, B19, B22*);-----

17.4.4. Pemesanan mesin fogging merek Blancfog oleh Terlapor VI; --

17.4.4.1. Tanggal 19 Mei 2006, Terlapor VI menjadi agen tunggal Blancfog di Indonesia (*vide bukti B6, C46*);---

17.4.4.2. Tanggal 26 Juni 2006, terdapat dokumen Rincian Analisis Perhitungan CIF Harga Satuan Pengadaan Peralatan Blancfog Portable Thermal Fogger BL 35 dari Terlapor VI kepada Bp Inggard Joshua (*vide bukti C91*);

17.4.4.3. Data pembelian mesin fogging Terlapor VI sejak Mei s/d Oktober 2006 adalah sebagai berikut: (*vide bukti C75*);-----

No.	Tanggal	Jumlah (unit)
1.	20 Mei 2006	10
2.	26 Mei 2006	10
3.	23 Agustus 2006	5
4.	28 September 2006	600
5.	10 Oktober 2006	800
6.	30 Oktober 2006	700

17.4.5. Harga Mesin Fogging dalam Buku Patokan Harga Satuan; --

17.4.5.1. Dalam Buku Patokan Harga Satuan Pemda DKI Jakarta hanya terdapat harga mesin fogging merek Agrofox Type AF 35, yaitu sebesar Rp 18.505.700 (delapan belas juta lima ratus lima ribu tujuh ratus rupiah) (*vide bukti B14*);-----

17.4.5.2. Dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004, perihal Permohonan Usulan Patokan Harga Satuan pada *point* 3 dan 4, disebutkan bahwa (*vide Bukti B24, C86*);-----

17.4.5.2.1. Terhadap barang/jasa lainnya yang tidak tercantum dalam buku patokan harga satuan, Kepala Unit/Satuan Kerja dalam mengajukan usulan harga satuan agar mencantumkan sumber informasi harga serta alamat lengkap penyedia barang, bentuk usulan beserta lampiran permohonan sebagaimana lampiran surat edaran ini dan usulan harga tersebut merupakan informasi harga yang wajar sesuai dengan kebutuhan unit/satuan kerja;-----

17.4.5.2.2. Permohonan harga satuan barang/jasa lainnya dari unit/satuan kerja yang data spesifikasi barangnya mirip atau mendekati dengan data yang tercantum dalam buku patokan harga satuan, maka Kepala Unit/Satuan Kerja sebagai pengguna barang untuk mengikuti/menggunakan harga spesifikasi yang telah tercantum dalam buku patokan harga satuan dimaksud;-----

17.4.5.3. Surat Edaran tersebut dibuat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 angka 3 Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi DKI Jakarta;-----

17.4.6. **Fakta lain;**-----

17.4.6.1. Addendum dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I dan Jeffry Bunyamin mengatur mengenai penerimaan restitusi PPN sebesar Rp 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan pembagian sebagai berikut (*vide Bukti C105*);-----

17.4.6.1.1. 60% untuk Terlapor I, sebesar Rp 1.020.000.000 (satu milyar dua puluh juta rupiah); -----

17.4.6.1.2. 40% untuk Jeffry Bunyamin, sebesar Rp 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah); -----

17.4.6.2. Sampai pemeriksaan lanjutan ini berakhir, permasalahan mengenai pembayaran pajak belum selesai dan *addendum* tersebut belum dilaksanakan; ---

17.5. Dugaan Pelanggaran; -----

17.5.1. Persekongkolan Horisontal; -----

17.5.1.1. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V diduga bersekongkol dalam mengikuti tender pengadaan Alat Penyemprot Nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 berupa: Persaingan semu dalam mengikuti tender pengadaan Alat Penyemprot Nyamuk (mesin fogging). Persaingan semu tersebut terjadi dalam bentuk kesamaan dokumen tender karena dokumen tender tersebut dipersiapkan oleh pihak yang sama, yaitu M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin, dan Sugiarto Santoso; -----

17.5.2. Persekongkolan Vertikal; -----

17.5.2.1. Terlapor VIII merekomendasikan hanya mesin Fogging merek Blancfog sebagai produk yang ditawarkan oleh Terlapor VI dalam Surat Permohonan Patokan Harga Satuan kepada Kepala Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta; -----

17.6. Analisis; -----

17.6.1. Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran; -----

17.6.1.1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V mengikuti tender pengadaan Alat Penyemprot Nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006; -----

- 17.6.1.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak menyusun dokumen penawaran, termasuk harga penawarannya; _____
- 17.6.1.3. Bahwa yang menyusun dokumen penawaran milik kelima perusahaan tersebut adalah M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin, dan Sugiarto Santoso; _____
- 17.6.1.4. Bahwa dengan disusunnya dokumen penawaran oleh pihak yang sama, maka terdapat kesamaan dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V berupa: _____
- a. Surat Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Fogging; _____
 - b. Surat Keterangan Dukungan Keuangan; _____
 - c. Garansi Bank; _____
 - d. Daftar Spesifikasi Teknis Beserta Kelengkapannya;
 - e. Surat Dukungan, Surat Kesanggupan Penyediaan Suku Cadang, Kediaan Peninjauan, Kesanggupan Pelayanan Purna Jual dari Terlapor VI; _____
 - f. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; _____
 - g. Surat Pernyataan Bersedia Masuk Dalam Daftar Hitam; _____
 - h. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan; _____
 - i. Dukungan Bank; _____
- 17.6.1.5. Bahwa dengan disiapkannya dokumen penawaran oleh pihak yang sama yaitu M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso, termasuk surat keterangan dukungan keuangan dan garansi bank dari Bank Artha Graha atas nama Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, menunjukkan telah terjadi pengaturan dalam tender yang mengakibatkan terjadinya persaingan semu diantara masing-masing perusahaan tersebut; _____
- 17.6.2. Tentang Pengaturan Pemcaang Tender; _____**

- 17.6.2.1. Bahwa Terlapor I bersedia dipinjam oleh M Bahri dan Jeffry Bunyamin dengan *fee* bendera sebesar 2% yang termuat dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 437/SPK/IX/2006 tanggal 25 September 2006;-----
- 17.6.2.2. Bahwa pengaturan pemenang tender oleh M. Bahri bersama dengan Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso dilakukan melalui penentuan harga penawaran Terlapor I yang dibuat lebih rendah dibandingkan dengan harga penawaran perusahaan pendampingnya;-----
- 17.6.2.3. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I dan Jeffry Bunyamin yang memuat klausul tentang besarnya *fee* bendera yang diminta oleh Terlapor I sebesar 2%, maka M. Bahri bersama dengan Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso menetapkan Terlapor I sebagai perusahaan yang akan ditunjuk sebagai pemenang karena Terlapor I meminta *fee* yang lebih rendah bila dibandingkan dengan perusahaan lain yang menjadi pendamping;-----
- 17.6.2.4. Bahwa Panitia menggugurkan Terlapor IV dalam evaluasi kualifikasi karena Kemampuan Dasarnya (KD) tidak mencukupi. Dalam dokumen penawarannya, Terlapor IV hanya memasukkan Nilai Proyek Tertinggi (NPT) sebesar Rp 5.398.700.000 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), padahal Terlapor IV pernah mengerjakan proyek senilai Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah);-----
- 17.6.2.5. Bahwa Terlapor IV tidak diposisikan sebagai perusahaan pemenang tender oleh M Bahri dan Jeffry Bunyamin karena meminta *fee* lebih besar dari Terlapor I yaitu sebesar 5%. Hal ini dilakukan dengan cara tidak memasukkan KD Terlapor IV senilai Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah). Apabila KD Terlapor IV yang dimasukkan senilai Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah, maka

Tertapor IV dapat ditunjuk sebagai pemenang karena penawarannya terendah;-----

- 17.6.3. **Tentang Penentuan Mesin Blancfog sebagai pemenang;-----**
- 17.6.3.1. Bahwa tanggal 26 Juni 2006, Tertapor VIII mengajukan patokan harga satuan kepada Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta dengan hanya mencantumkan mesin fogging merk Blancfog;-----
- 17.6.3.2. Bahwa pengajuan harga satuan tersebut mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004 perihal Permohonan Usulan Patokan Harga Satuan;-----
- 17.6.3.3. Bahwa point 4 Surat Edaran tersebut menyatakan "Permohonan harga satuan barang/jasa lainnya dari unit/satuan kerja yang data spesifikasi barangnya mirip atau mendekati dengan data yang tercantum dalam buku patokan harga satuan, maka Kepala Unit/Satuan Kerja sebagai pengguna barang untuk mengikuti / menggunakan harga spesifikasi yang telah tercantum dalam buku patokan harga satuan dimaksud;-----
- 17.6.3.4. Bahwa dalam buku patokan harga satuan Penda DKI Jakarta sudah terdapat harga mesin fogging merk Agrofox;-----
- 17.6.3.5. Bahwa mengacu pada point 4 Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004, Tertapor VIII tidak perlu mengajukan patokan harga satuan mesin fogging yang lain karena sudah ada harga patokan untuk barang yang spesifikasinya mirip atau mendekati;-----
- 17.6.3.6. Bahwa mesin fogging adalah barang yang umum, bukan merupakan peralatan yang mempunyai spesifikasi khusus sehingga spesifikasinya tidak banyak berbeda antara merk satu dengan yang lain;-----
- 17.6.3.7. Bahwa dengan demikian, tindakan Tertapor VIII yang hanya mengajukan usulan patokan harga satuan mesin fogging merk Blancfog adalah karena Blancfog sejak

awal sudah ditetapkan sebagai produk yang akan dimenangkan dalam tender ini;-----

17.6.3.8. Bahwa Sugiarto Santoso bersedia menjadi investor untuk peserta yang membawa mesin fogging merek Blancfog karena sudah mendapat kepastian bahwa Blancfog yang akan ditunjuk sebagai pemenang;-----

17.6.4. **Tentang Pemesanan Mesin Fogging Merek Blancfog oleh Terlapor VI sebelum penentuan pemenang tender;** -----

17.6.4.1. Bahwa Terlapor VII mengumumkan Terlapor I sebagai pemenang tender pada tanggal 17 Oktober 2006;-----

17.6.4.2. Bahwa sejak awal Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta telah merencanakan Blancfog sebagai pemenang tender sehingga Terlapor VI berani melakukan pemesanan mesin fogging merek Blancfog dalam jumlah yang besar sejak tanggal 28 September 2006, jauh sebelum pengumuman pemenang sebagaimana diuraikan dalam butir d bagian temuan pemeriksaan;-----

17.6.4.3. Bahwa pemesanan mesin fogging dalam jumlah besar tersebut membutuhkan biaya yang besar yang secara tidak langsung menjadi "cost" yang harus ditanggung oleh Terlapor VI, antara lain biaya penyimpanan;-----

17.6.4.4. Bahwa Terlapor VI tidak mungkin berani memesan mesin fogging dalam jumlah besar apabila tidak ada jaminan bahwa Blancfog akan ditetapkan sebagai pemenang karena Terlapor VI akan menanggung risiko barang tidak laku;-----

17.6.5. **Tentang Keterlibatan Terlapor VII;**-----

17.6.5.1. Bahwa Terlapor III, Terlapor V, Terlapor II tidak pernah hadir dan mengikuti jalannya proses tender, namun terdapat tanda tangan wakil dari masing-masing perusahaan tersebut dalam dokumen daftar hadir Aanwijzing maupun pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran;-----

- 17.6.5.2. Bahwa Terlapor VII dengan sengaja tidak memeriksa personil yang mewakili perusahaan dalam mengikuti tender;-----
- 17.6.5.3. Bahwa dengan demikian Terlapor VII tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar;-----
- 17.6.6. **Tentang Terlapor I;**-----
- 17.6.6.1. Bahwa Terlapor I adalah salah satu unit usaha dari Yayasan Eka Paksi (TNI Angkatan Darat);-----
- 17.6.6.2. Bahwa Terlapor I sering dipinjam untuk mengikuti tender dan berpendapat bahwa pinjam meminjam perusahaan merupakan hal yang lazim dalam mengikuti tender termasuk pemberian *fee* sebesar 2 – 5% apabila menjadi pemenang;-----
- 17.6.6.3. Bahwa Terlapor I sudah pernah berperkara di KPPU dan dinyatakan bersalah dalam persekongkolan tender pengadaan alat kesehatan di RSUD Cibinong tahun 2005 walaupun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----
- 17.6.6.4. Bahwa Terlapor I tidak mempunyai kemampuan baik secara finansial dan teknis untuk dapat ditunjuk sebagai pemenang tender dimana seluruh pendanaan diperoleh dari Sugiarto Santoso;-----
- 17.7. **Kesimpulan;**-----
- 17.7.1. Persekongkolan horizontal antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang difasilitasi oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jefry Bunyamin, dan Sugiarto Santoso untuk memenangkan PT Bhakti Wira Husada dalam tender pengadaan Alat Penyemprot/Pembasmi Nyamuk (mesin Fogging) pada Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta tahun 2006;-----
- 17.7.2. Persekongkolan vertikal antara Terlapor VI dan Terlapor VIII serta Terlapor VII untuk memenangkan mesin fogging merek Blancfog dalam tender pengadaan Alat Penyemprot/Pembasmi Nyamuk (mesin fogging) pada Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta tahun 2006;-----

18. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi; ---
19. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; -----
20. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 44/PEN/KPPU/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2007 sampai dengan 20 September 2007; -----
21. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 150/KEP/KPPU/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-L/2007; -----
22. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 562/SET/DE/ST/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi; -----
23. Menimbang bahwa pada tanggal 14 September 2007, Majelis Komisi telah melakukan Sidang Majelis dan menerima tanggapan atau pembelaan lisan dari para Terlapor atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang telah disampaikan sebelumnya; -----
24. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan tertulis dari para Terlapor; -----

Tanggapan dan Pembelaan para Terlapor; -----

Tanggapan Terlapor I: -----

25. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor I yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
 - 25.1. Bahwa untuk menyatakan telah terjadi atau tidak terjadinya suatu kejahatan (delik) atau perbuatan melawan hukum, maka harus merujuk terlebih dahulu aturan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dan Pasal 1365 KUHPer ; -----
 - 25.2. Bahwa Terlapor I keberatan atas dalil dari Tim Pemeriksa mengenai hubungan kerjasama antara Terlapor I dengan Jeffrey Bunyamin merupakan wujud adanya persekongkolan atau permufakatan jahat, dengan alasan hingga saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara tertulis melarang diadakannya suatu perjanjian kerjasama dalam rangka peminjaman bendera

- (nama perusahaan) untuk mengikuti suatu tender, sebagaimana isi Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I dan Jeffry Bunyamin; _____
- 25.3. Bahwa tidak adanya ketentuan hukum yang secara tertulis melarang penggunaan strategi pemasaran dengan cara peminjaman bendera perusahaan oleh pihak lain dalam rangka mengikuti suatu tender, maka tindakan peminjaman bendera adalah suatu perbuatan hukum yang sah dan bukan merupakan suatu kejahatan (delik) atau suatu bentuk perbuatan melawan hukum; _____
- 25.4. Bahwa Terlapor I menyimpulkan arti kata sekongkol/bersekongkol dalam bahasa Indonesia memiliki konotasi yang negatif karena berkaitan dengan terjadinya suatu kejahatan, permufakatan jahat dan kecurangan, sedangkan kerjasama dalam bahasa Indonesia memiliki konotasi yang positif; _____
- 25.5. Bahwa kesimpulan yang mendefinisikan suatu perjanjian kerjasama dalam rangka peminjaman bendera perusahaan merupakan suatu bentuk persekongkolan jelas-jelas merupakan suatu bentuk pemaksaan dan kesewenang-wenangan yang justru bertentangan dengan hukum dan menjadi suatu perbuatan melawan hukum baru; _____
- 25.6. Bahwa Terlapor I keberatan jika tindakan (perbuatan) Sdr Ahmad Hidayat yang tanpa sepengetahuan Terlapor I telah bersekongkol untuk mengatur dan memenangkan tender pengadaan mesin fogging dibebankan kepada Terlapor I, mengingat Ahmad Hidayat bukanlah karyawan Terlapor I yang terikat dalam suatu perjanjian kerja sebagai karyawan; _____
- 25.7. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I dan Jeffry Bunyamin tidak ada satupun klausula yang mengatur bahwa Terlapor I sudah pasti menjadi pemenang tender ataupun klausula yang memerintahkan Jeffry Bunyamin mengatur agar Terlapor I menjadi pemenang tender, dengan demikian Terlapor I tidak terbukti dan tidak dapat dipersangkakan telah terlibat dalam rangka mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999; _____
- 25.8. Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas dugaan telah terjadinya persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V berupa adanya persaingan semu dalam mengikuti tender dengan alasan Terlapor I tidak terbukti pernah berhubungan dan bersekongkol dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dalam rangka mengatur dan atau menentukan pemenang tender; _____

- 25.9. Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas hasil temuan Tim Pemeriksa yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso dalam rangka menyusun dokumen tender merupakan bentuk persekongkolan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dengan alasan Terlapor I tidak mengetahui perbuatan dari M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso yang selain bekerja sama dengan Terlapor I juga berhubungan dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V; --
- 25.10. Bahwa Terlapor I sangat keberatan telah divonis bersalah karena melakukan persekongkolan tender pengadaan alat kesehatan di RSUD Cibinong Tahun 2005, karena perkara tersebut masih belum memiliki kekuatan hukum tetap;--
- 25.11. Bahwa Terlapor I sangat keberatan telah dianggap tidak memiliki kemampuan baik secara finansial dan teknikal untuk dapat ditunjuk sebagai pemenang tender karena Terlapor I hanya dipinjam perusahaannya oleh Jeffry Bunyamin dan seluruh pendanaannya atas proyek tersebut didukung oleh Sugiarto Santoso; -----
- 25.12. Bahwa Terlapor I menolak kesimpulan Tim Pemeriksa yang menyatakan bahwa terlapor I telah terlibat dalam suatu persekongkolan horizontal dengan alasan tidak ada satupun bukti yang akurat dan meyakinkan bahwa Terlapor I telah berhubungan apalagi bersekongkol dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, maupun meminta ataupun menyuruh Jeffry Bunyamin dan kawan-kawan untuk menghubungi Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dalam rangka mengatur dan atau menentukan pemenang tender, -----

Tanggapan Terlapor II:-----

26. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor II yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
- 26.1. Bahwa dugaan adanya persekongkolan dalam tender tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan karena Terlapor II secara institusi badan hukum tidak pernah terlibat untuk mengikuti tender pengadaan alat fogging yang diadakan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta; -----
- 26.2. Bahwa keikutsertaan Terlapor II dalam tender tanpa sepengetahuan Direktur Terlapor II, oleh karenanya keikutsertaan berkas Terlapor II dalam dokumen

tender secara hukum tidak dapat dikatakan mewakili Terlapor II sebagai badan hukum;-----

- 26.3. Bahwa dengan demikian secara jelas terungkap bahwa Terlapor II secara badan hukum tidak pernah mengikuti tender atau penawaran atas alat fogging, sehingga tidak mungkin Terlapor II melakukan persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender alat fogging; -----

Tanggapan Terlapor III:-----

27. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor III yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----

- 27.1. Bahwa Terlapor III tidak mengenal Jeffry Bunyamin, Sugiarto Santoso, M. Bahri, dan Ahmad Hidayat yang seolah-olah menggambarkan mereka adalah penghubung atau fasilitator terjadinya persekongkolan untuk memenangkan salah satu pihak dalam tender pengadaan alat fogging di Pemda DKI; -----
- 27.2. Bahwa Terlapor III tidak pernah membuat surat kuasa untuk membuat bank garansi, mengikuti penjelasan pelelangan, dan untuk mengikuti pembukaan penawaran harga, sehingga perlu dipertanyakan dan diteliti kembali bagaimana Terlapor III melakukan persekongkolan; -----
- 27.3. Bahwa Terlapor III tidak menerima keuntungan finansial atas peminjaman perusahaan oleh Abidin Herman; -----

Tanggapan Terlapor IV:-----

28. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor IV yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

- 28.1. Bahwa Terlapor IV tidak pernah melakukan konspirasi atau persekongkolan dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis untuk memenangkan pihak tertentu dalam tender pengadaan alat fogging di Pemda DKI Jakarta;-----
- 28.2. Bahwa Terlapor IV tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan baik langsung ataupun tidak langsung dengan para pihak yang terkait dengan pengadaan alat fogging ini, baik dengan aparat Pemda termasuk penitias ataupun pihak rekanan yang ada; -----
- 28.3. Bahwa Terlapor IV hanya dipinjam oleh Bp. Hidayat untuk suatu kegiatan tertentu;-----
- 28.4. Bahwa Terlapor IV telah mengikuti proses pelelangan dari pendaftaran, *aanwijzing*, sampai penasukan SPH, tetapi tidak mengetahui sama sekali

adanya persekongkolan karena Terlapor IV tidak mengetahui berapa perusahaan yang didaftarkan oleh Bp. Hidayat, sehingga segala sesuatu yang terjadi adalah tanggung jawab Bp. Hidayat;-----

- 28.5. Bahwa dugaan persekongkolan yang dituduhkan kepada Terlapor IV tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena Terlapor IV tidak pernah berhubungan dengan panitia maupun rekanan lainnya;-----

Tanggapan Terlapor V:-----

29. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor V yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;-----

29.1. Bahwa Terlapor V secara badan hukum tidak pernah mengikuti proses tender pengadaan alat fogging yang dilakukan oleh Biro Administrasi Wilayah Pemda DKI Jakarta;-----

29.2. Bahwa KPPU mengakui peminjaman Terlapor V bersifat pribadi karena tanpa sepengetahuan Direktur Terlapor V, sehingga Terlapor V tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap suatu proses tender yang secara badan hukum tidak pernah diikuti;-----

29.3. Bahwa Terlapor V telah berubah domisilinya yang semula beralamat kantor di Jalan Daan Mogot Gg Macan No. 4, Kedoya Utara Jakarta Barat menjadi Jalan Kedoya Raya No. 33 Rt. 002/Rw.07 Kedoya Utara – Kebon Jeruk, Jakarta 11520;-----

Tanggapan Terlapor VI:-----

30. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor VI yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;-----

30.1. Bahwa Terlapor VI menolak pernyataan Majelis Komisi dengan alasan Abidin Herman tidak pernah berbisnis serta terlibat hutang piutang dengan Sugarto Santoso;-----

30.2. Bahwa Terlapor VI tidak pernah memberikan perincian analisis perhitungan CIF harga satuan pengadaan peralatan Blancfog Portable Thermal Fogger BL 35 tanggal 26 Juni 2006 kepada Bp. Inggard Joshua;-----

30.3. Bahwa tidak benar Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta telah merencanakan Blancfog sebagai pemenang tender sehingga Terlapor VI berani melakukan pesanan mesin fogging merk Blancfog dalam jumlah yang besar, karena Terlapor VI merupakan distributor mesin merk Blancfog.

dengan demikian pemesanan barang dan penyimpanan (stok) dalam jumlah besar merupakan hal yang wajar; _____

Tanggapan Terlapor VII: _____

31. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor VII yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; _____
- 31.1. Bahwa Terlapor VII telah melakukan tugas dan fungsi sebagai panitia pengadaan barang/jasa dengan baik dan benar yaitu telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; _____
- 31.2. Bahwa dalam pemeriksaan dokumen peserta tender Terlapor VII hanya melihat yang bersangkutan benar mewakili perusahaan dan itu telah diterima oleh sekretariat dan Terlapor VII beranggapan bahwa data yang disampaikan tersebut adalah benar; _____
- 31.3. Bahwa Terlapor VII tidak mengetahui adanya tindakan persekongkolan dari pihak rekanan atau perusahaan untuk memenangkan tender. Fakta tersebut baru terungkap pada saat proses pemeriksaan sehingga tidak tepat apabila hal tersebut dihubungkan dengan Terlapor VII karena tindakan mereka adalah dalam lingkup antar mereka dan Terlapor VII hanya menerima kebenaran yang sifatnya formal dan bukan kebenaran materiil melalui data yang diserahkan; _____

Tanggapan Terlapor VIII: _____

32. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor VIII yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; _____
- 32.1. Bahwa Terlapor VIII telah mengajukan patokan harga satuan kepada Biro Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hanya melaksanakan prosedur sesuai dengan SK Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 108 tahun 2003 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004 dan Terlapor VIII tidak menduga hal ini akan menimbulkan dampak atau akibat hukum yang sangat besar khususnya mengenai adanya dugaan persekongkolan yang dilarang; _____
- 32.2. Bahwa pada saat Terlapor VIII mengajukan harga satuan, pencantuman merek dalam permohonan tersebut bukan bermaksud untuk memenangkan mesin penyemprot/pembasmi nyamuk Blancfog, karena menurut pengetahuan dari Terlapor VIII merek harus dicantumkan; _____

- 32.3. Bahwa pelaksanaan tender yang dilakukan oleh Terlapor VII telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya pencantuman merek Blancfog tidak tercantum dalam RKS yang disusun oleh Terlapor VII, selain itu tender tersebut juga diikuti oleh bermacam-macam merek sehingga tidak melanggar ketentuan yang berlaku;-----
- 32.4. Bahwa Terlapor VIII tidak mengetahui adanya tindakan persekongkolan dari pihak rekanan atau perusahaan untuk memenangkan tender. Fakta tersebut baru terungkap pada saat proses pemeriksaan sehingga tidak tepat apabila hal tersebut dihubungkan dengan Terlapor VIII karena tindakan mereka adalah dalam lingkup antar mereka dan Terlapor VIII hanya menerima kebenaran yang sifatnya formal dan bukan kebenaran materiil melalui data yang diserahkan;-----
33. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 1.1. Tentang terjadi atau tidak terjadinya suatu kejahatan (delik) atau perbuatan melawan hukum;-----**
- 1.1.1. Bahwa dasar hukum mengenai persekongkolan dalam tender telah diatur di dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, sehingga Majelis Komisi berpendapat bahwa Pasal 1 ayat 1 KUHP dan Pasal 1365 KUHP tidak relevan dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam perkara ini;-----
- 1.2. Tentang Persekongkolan Horizontal-----**
- 1.2.1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam pembelaannya telah membantah terlibat di dalam persekongkolan tender pengadaan mesin fogging di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 2006;-----
- 1.2.2. Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan bukti serta keterangan yang ada terbukti perusahaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V telah dipinjam oleh M. Bahri, Ahmad

Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso untuk mengikuti tender pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 2006 dengan imbalan berupa sejumlah uang (*fee bendera*) sebagaimana dijelaskan dalam bagian tentang duduk perkara butir 17.6.1 dan 17.6.2 putusan ini;-----

- 1.2.3. Bahwa Majelis Komisi berpendapat walaupun dalam pembelaan dari Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV serta Terlapor V yang pada intinya menyatakan bahwa para terlapor tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung serta tidak mengetahui perusahaannya dipinjam dalam proses tender, namun alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh para terlapor untuk lepas dari tanggung jawab keterlibatan perusahaan dalam persekongkolan dalam tender;--
- 1.2.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat peminjaman perusahaan para terlapor oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena dapat mengurangi persaingan serta dapat menimbulkan kerugian bagi para pelaku usaha lain yang mengikuti proses tender sesuai dengan prosedur;-----
- 1.2.5. Bahwa berdasarkan fakta adanya 3 (tiga) merek yang ditawarkan dalam proses tender, yaitu Blancfog, Super Hawk dan IGEBA, maka Majelis Komisi berkesimpulan bahwa dalam tender ini terjadi persaingan antar merek mesin fogging;-----
- 1.2.6. Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta Terlapor VI telah memesan mesin fogging dalam jumlah yang besar sebelum penentuan pemenang tender;-----
- 1.2.7. Bahwa Majelis Komisi berkesimpulan Terlapor VI telah mengetahui sejak awal merek Blancfog akan menjadi pemenang dalam tender ini;-
- 1.2.8. Bahwa perusahaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V didalam proses tender ini menawarkan mesin fogging dengan merek yang sama yaitu merek Blancfog;-----
- 1.2.9. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berkesimpulan bahwa Terlapor VI telah bersekongkol dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yang difasilitasi oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso;-----

- 1.3. **Tentang Persekongkolan Vertikal;**-----
- 1.3.1. Bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam pembelaannya telah membantah terlibat dalam persengkongkolan tender pengadaan mesin fogging di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 2006;-----
- 1.3.2. Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta dalam RKS mengenai adanya kesamaan persyaratan tender tentang spesifikasi teknis alat penyemprot nyamuk/mesin fogging dengan merek Blancfog;-----
- 1.3.3. Bahwa Terlapor VII menetapkan metode *Merit Point System* dalam proses tender pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 2006;-----
- 1.3.4. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor VI sebagai agen tunggal merek Blancfog menyatakan alat penyemprot/mesin fogging bukanlah merupakan alat yang memiliki teknologi yang kompleks dan rumit, sehingga Majelis Komisi berpendapat Terlapor VII terlalu memaksakan penggunaan metode *Merit Point System* dalam proses tender;-----
- 1.3.5. Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta Terlapor VIII mencantumkan mesin fogging merek Blancfog lengkap dengan spesifikasinya dalam permintaan patokan harga satuan kepada Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004 perihal Permohonan Usulan Patokan Harga Satuan;-----
- 1.3.6. Bahwa Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004 perihal Permohonan Usulan Patokan Harga Satuan tersebut berpotensi mengurangi persaingan secara substansial;-----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;*-----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi

mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----

3.1. Pelaku usaha:-----

3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;*-----

3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang identitasnya disebutkan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 17.1. putusan ini;-----

3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

3.2. Bersekongkol:-----

3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;*-----

3.2.2. Bahwa unsur bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 antara lain dapat berupa:-----

3.2.2.1. kerjasama antara dua pihak atau lebih;-----

3.2.2.2. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;-----

3.2.2.3. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----

3.2.2.4. menciptakan persaingan semu;-----

3.2.2.5. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----

3.2.2.6. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----

- 3.2.2.7. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;-----
- 3.2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;-----
- 3.2.4. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 3.2.5. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 3.2.6. Bahwa persekongkolan horizontal dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam bentuk sebagai berikut:-----
- 3.2.6.1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V adalah perusahaan yang dipinjam oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso dan secara bersama-sama menawarkan mesin fogging merek Blancfog milik Terlapor VI dalam mengikuti tender pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta;-----

- 3.2.7. Bahwa dengan demikian, unsur bersengkongkol terpenuhi; _____
- 3.3. Pihak Lain: _____
- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; _____
- 3.3.2. Bahwa M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso adalah pihak lain yang terlibat dalam proses tender; _____
- 3.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain terpenuhi; _____
- 3.4. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender; _____
- 3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; _____
- 3.4.2. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah tawaran mengajukan harga untuk pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 2006; _____
- 3.4.3. Bahwa dokumen penawaran kelima Terlapor tersebut dibuat oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso sehingga harga penawaran dapat diatur untuk diajukan oleh masing-masing Terlapor dan pada akhirnya mengatur salah satu diantara 5 (lima) perusahaan Terlapor tersebut menjadi pemenang; _____
- 3.4.4. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, terpenuhi; _____
- 3.5. Persaingan usaha tidak sehat: _____
- 3.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; _____
- 3.5.2. Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yang meminjamkan perusahaannya dan selanjutnya digunakan oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan

- Sugiarto Santoso untuk mengikuti tender, merupakan suatu tindakan menghambat persaingan usaha; _____
- 3.5.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat, terpenuhi; _____
4. Menimbang bahwa sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: _____
- 4.1. Tentang Pendistribusian Mesin Fogging Merek BlancFog; _____
- 4.1.1. Bahwa Mesin Fogging Merek BlancFog telah didistribusikan ke seluruh Kelurahan di wilayah Propinsi DKI Jakarta; _____
- 4.1.2. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi tidak membatalkan tender pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin Fogging) ini; –
- 4.2. Tentang Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004 perihal Permohonan Usulan Patokan Harga Satuan; —
- 4.2.1. Bahwa Surat Edaran tersebut dibuat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 angka 3 Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi DKI Jakarta, sebagai berikut; _____
- 4.2.1.01. Untuk jenis barang/jasa yang belum ada patokan harga satuannya, Kepala Unit/Satuan Kerja mengajukan usulan harga satuan untuk barang/jasa dimaksud kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Administrasi Sarana Perkotaan untuk pengadaan jasa pemborongan dan konsultasi serta furniture/meubelair olahan/rakitan yang dibuat sesuai dengan gambar/desain (*customed made*), Biro Perlengkapan untuk bidang pengadaan barang/jasa lainnya, sedangkan Kantor Pengelola Teknologi Informasi untuk pengadaan bidang teknologi informasi, berpedoman pada: _____
- a. Harga pasar setempat; _____
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan; _____

- d. Biaya kontrak sebelumnya, atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;-----
- e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; -----
- 4.2.2. Bahwa Surat Edaran tersebut tidak sesuai dengan SK Gubernur dan berpotensi menghambat persaingan karena pengguna barang/jasa harus sudah mencantumkan merek barang termasuk spesifikasinya secara lengkap ketika akan meminta patokan harga satuan kepada Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta;-----
5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak terkait sebagai berikut:-----
- 5.1. Merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk mencabut Surat Edaran No. No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004 perihal Permohonan Usulan Patokan Harga Satuan;-----
- 5.2. Memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia untuk meneliti laporan pajak dari Terlapor I dan Terlapor VI yang berkaitan dengan tender pengadaan mesin fogging di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 2006;-----
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Menyatakan Terlapor VII, dan Terlapor VIII tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
3. Menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk tidak mengikuti tender pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah di Propinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

4. Menghukum Terlapor VI untuk tidak memasok barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah di Propinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;_____
5. Menghukum M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso untuk tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tender pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah di Propinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;_____
6. Menghukum Terlapor I membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);_____
7. Menghukum Terlapor II membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);_____
8. Menghukum Terlapor IV membayar ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);_____
9. Menghukum Terlapor V membayar ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);_____

10. Menghukum Terlapor VI membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); _____

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 18 September 2007 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 September 2007 oleh kami, anggota Majelis Komisi, Benny Pasaribu, Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. Tadjuddin Noer Said, dan Yoyo Arifardhani, S.H., MM., LL.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Endah Widwianingsih, S.H., dan Dewitya Iriani, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

ttd.

Benny Pasaribu, Ph.D.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

ttd.

Ir. Tadjuddin Noer Said.

ttd.

Yoyo Arifardhani, S.H., MM., LL.M.

Panitera,

ttd.

Endah Widwianingsih, S.H.

ttd.

Dewitya Iriani, S.H.